

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Tahun 2012, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Sazali, S.Sos** 

Tempat/Tanggal Lahir : Simpang Kanan, 1 Februari 1959

Alamat : Jalan Iskandar Muda Nomor 25 Rimo,

Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten

Aceh Singkil, Provinsi Aceh

Nama : Drs. Saiful Umar

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Banyak, 22 April 1968

Alamat : Jalan Bahari Nomor 2, Pulo Sarok,

Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh

Singkil, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 201,2 Nomor Urut 4.

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon I;

2. Nama : **H. Syafril Harahap. S.H.** 

Tempat/Tanggal Lahir : Rimo, 30 Januari 1951

Alamat : Desa Gunung Lagan, Kecamatan

Gunung Meriah, Kabupaten Aceh

Singkil, Provinsi Aceh

Nama : Yuli Hardin S.Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Singkil, 13 Juli 1976

Alamat : Jalan Bahari Nomor 2, Pulo Sarok,

Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, Nomor Urut 7.

Selanjutnya disebut sebagai------ Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 April 2012 memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang S.H., M.Hum., Khomaidi Hambali Siambaton S.H., M.H., Deny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H., Robi Anugerah Marpaung, S.H., M.H., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Ilham Prasetya Gultom, S.H., dan Benny Haris Nainggolan, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat "Ikhwaluddin Simatupang & Associates" beralamat di Jalan Prof. Yamin, S.H., Nomor 6F Kesawan, Kota Medan, bertindak baik sendiri maupun bersama-sama untuk mendampingi dan atau mewakili pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

#### Terhadap:

[1.3] Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, beralamat di Jalan Singkil, Rimo Kampung Selok Aceh, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 April 2012 memberi kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum., Deni Nirwansyah Pelis, S.H., Guntur Rambe, S.H., Fajaruddin, S.H., M.H., Iskandar Lubis S.H., selaku Advokat/*Legal Consultant* pada kantor Advokat Adi Mansar Guntur Rambe & Partner yang berkantor di Jalan Brigjend Katamso/Sultan Ma'maun Al Rasyid Nomor 45D Kota Medan, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **H. Safriadi, S.H.** 

Tempat/Tanggal Lahir : Rimo, 25 Januari 1965

Alamat : Desa Rimo, Kecamatan Gunung

Meriah, Kabupaten Aceh Singkil,

Provinsi Aceh;

2. Nama : **Dul Musrid** 

Tempat/Tanggal Lahir : Sukarejo, 2 Februari 1970

Alamat : Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang

Kanan, Kabupaten Aceh Singkil,

Provinsi Aceh:

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 April 2012 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Sattu Pali, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Melissa Christianes, S.H., dan Kamal Abdul Azis, S.H. selaku Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada "Alfonso & Partners Law Office" yang berkedudukan di Palma One Building, 5th floor, Suite 509, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2, Nomor 4, Jakarta Selatan, 12950, bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

## [1.5] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh;

Membaca Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan lampiran-lampirannya;

Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan saksi-saksi para Pemohon dan Ahli dari Pihak Terkait:

Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

#### 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 140/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 26/PHPU.D-X/2012 pada hari Rabu, tanggal 25 April 2012, serta telah menyerahkan Perbaikan Permohonan bertanggal 1 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan hari Senin, 30 April 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 28 April 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

- 1.3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 1.4. Bahwa Permohonan ini pada pokoknya adalah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, yakni terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 (bukti P-1 dan bukti P-1.1) dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 (bukti -2);
- 1.5. Bahwa Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah dikarenakan Termohon mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 1 atas nama H. Safriadi, S.H., (Calon Bupati) dan Dul Musrid (Calon Wakil Bupati) sebagai Peserta Pemilukada pada Pemungutan Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, sedangkan H.Safriadi, S.H., (Calon Bupati) dan Dul Musrid (Calon Wakil Bupati) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat calon yang pernah terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- 1.6. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima perkara a quo didasari alasan apabila Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 1 atas nama H.Safriadi, S.H., (Calon Bupati) dan Dul Musrid (Calon Wakil Bupati) sejak awal tidak

sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil maka telah *pasti* mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

"Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a quo, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masingmasing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah." (Paragraf [3.14.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, halaman 91);

- 1.7. Bahwa Mahkaman Konstitusi dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009 (Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu) juncto Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 juncto Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010 (Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara) telah berwenang mengadili Sengketa Pemilukada dengan substansi permasalahan yang sama dengan perkara a quo;
- 1.8. Bahwa mengenai kewenangan mengadili telah beberapa kali Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di

- Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 halaman 125 Paragraf [3.25];
- 1.9. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 [bukti P-1 dan bukti P-1.1] dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih [bukti P-2] maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

### 2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut **PMK 15/2008**) BAB II tentang Para Pihak dan Objek Perselisihan menentukan hal-hal, sebagai berikut:
  - 1. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
    - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
    - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
  - Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada:
  - Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

- 2.2. Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau;
  - Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- 2.3. Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.SkI/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 [bukti P-3] dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.SkI/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 [bukti P-4];
- 2.4. Bahwa Pemohon I adalah Pemenang kedua dan Pemohon II merupakan Pemenang ketiga dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 yang apabila Termohon menyelenggarakan Pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hokum, dan tertib Penyelenggara Pemilu maka Pemohon I atau Pemohon II berpeluang menjadi pemenang Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 atau setidak-tidaknya para Pemohon sama-sama Peserta Pemilukada Putaran II dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 2.5. Bahwa berdasarkan poin [2.1] sampai dengan [2.4] Permohonan *a quo*, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

#### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

3.1. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".

- 3.2. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 [bukti P-1 dan bukti P-1.1] telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012 [bukti P-2], sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh Para Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012;
- 3.3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 3.4. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 16 April 2012 Selasa, 17 April 2012 dan Rabu, 18 April 2012; karena hari Minggu (Ahad) 15 April 2012 bukan hari kerja;
- 3.5. Bahwa berdasarkan poin [3.1] sampai dengan [3.4] Permohonan a quo, maka permohonan perselisihan Pemilihan Umum dalam perkara ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk diterima;

#### 4. POKOK PERMOHONAN

4.1. Bahwa para Pemohon adalah para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh Tahun 2012 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon

- Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, tanggal 31 Desember 2011 [bukti P-3] dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, tanggal 2 Januari 2012 [bukti P 4];
- 4.2. Bahwa para Pemohon Keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan Termohon melalui rapat pleno sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 [bukti P-1 dan bukti P-1.1] dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor	Nome December	Perolehan	Persentase	
Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah	Perolehan	Danakiaa
Pasangan		Pasangan	Suara Sah	Rangking
Calon	Bupati/Wakil Bupati	Calon		
1	H. Safriadi, S.H./	19.309	37,58	1
	Dul Musrid			
2	H. Syamsul Bahri,			
	S.H./Asbaruddin,	2.162	4,21	6
	STP, M.M, M.Eng			
3	Drs.H.			
	Burhanuddin Berkat,			
	S.H., M.H., dan Drs.	2.891	5,63	5
	H. Rafi'i Munir,			
	M. Ag.			
4	H. Sazali,			
	S.Sos/Drs. Saiful	9.339	18,18	2
	Umar			
5	Hj. Cut Khairina,	1.927	3,75	7
	S.Pd./ Ranto, S.E.			,
6	Subkiyadi/Zainal	706	1,37	9

	Abidin			
7	H. Syafril Harahap,			
	S.H./Yulihardin,	7.017	13,66	3
	S. Ag.			
8	H. Muhammadin,			
	S.Pd.,	1.264	2,46	8
	M.M./Mansurdin			
9	Jaminuddin B/	6.347	12,35	4
	Sopyan, S.H.			
10	Rudi Rizal, S.Ag/	417	0,81	10
	Sahrima, S.Psi		0,01	10
Total Perolehan Suara Sah		51.379	100	_
Seluruh Pasangan Calon				-

- 4.3. Bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid, dengan memperoleh suara sebanyak 19.309 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan) suara sah atau 37,58% (persen) [bukti P-2];
- 4.4. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 [bukti P-1 dan bukti P-1.1] merupakan hasil dari tindakan Termohon yang menyelenggarakan Pemilukada secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana. Termohon telah tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yaitu

mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelanggara Pemilu sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan Termohon mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

- 4.5. Bahwa sehubungan dengan poin 4.4 permohonan *a quo*, maka penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Terpilih sebagaimana dalam Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 [bukti P-2] juga merupakan hasil dari tindakan Termohon yang menyelenggarakan Pemilukada tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan tertib:
- 4.6. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid juga telah melanggar asas penyelenggaran Pemilu yang jujur dan adil karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni tentang syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4.7. Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.,) adalah terpidana tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, tanggal 29 September 2003 [bukti P- 5] yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya antara lain:

"Menyatakan terdakwa H. Syafriadi Manik, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"

- "Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan"
- 4.8. Bahwa perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL [bukti P-5] dilakukan oleh H. Syafriadi Manik, S.H., adalah melanggar Pasal 55 Undangundang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana **dengan pidana penjara <u>paling lama 6 (enam) tahun</u>** dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."

- 4.9. Bahwa terpidana Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, H.Syafriadi Manik,S.H., [bukti P-5] adalah H. Safriadi, S.H., sebagaimana bukti P-6.1- P-6.2, yang merupakan Calon Bupati Aceh Singkil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4.10. Bahwa berdasarkan poin 4.7 sampai dengan poin 4.9 permohonan a quo, maka Calon Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) adalah terpidana tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4.11. Bahwa Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah terpidana tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997 [bukti P-6] yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya antara lain:

"Menyatakan terdakwa I Dul Musrid Als. Bengkek Bin Badar dan terdakwa II Suroso Bin Karta Als. Muliyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"

- "Menghukum oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan"
- 4.12. Bahwa perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh DULMusrid (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1)

sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl [bukti P- 6] adalah **melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHPidana** yang berbunyi sebagai berikut:

"Diancam dengan pidana penjara <u>paling lama tujuh tahun</u> pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

- 4.13. Bahwa ancaman pidana perbuatan yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl adalah di atas 5 (lima) tahun;
- 4.14. Bahwa berdasarkan poin 4.11 sampai dengan 4.13 permohonan a quo, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah terpidana tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih:
- 4.15. Bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DUL MUSRID) pada tahun 2008 juga merupakan terpidana tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL, tanggal 2 September 2008 [bukti P-7] yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA, tanggal 12 Nopember 2008 [bukti P-8], dengan amar putusannya antara lain:
  - a) "Menyatakan terdakwa Dul Musrid Bin H. Badar Moharjo alias Bengkek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

"Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masingmasing selama 4 (empat) bulan"

- 4.16. Bahwa berdasarkan poin 4.15 Permohonan *a quo*, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 4.17. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 2 Maret 2009 telah meneguhkan bahwa Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap sebagaimana yang digariskan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008.

Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syaratsyarat:

- 1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
- berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya
- dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 4.18. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dengan memberikan ketentuan pada beberapa pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 13/2010);
- 4.19. Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Peraturan KPU 13/2010 ditindaklanjuti oleh KIP Provinsi Aceh dengan menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 (selanjutnya disebut Keputusan KIP Aceh 12/2011);
- 4.20. Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 11 ayat (1) huruf g Keputusan KIP Aceh 12/2011 menggariskan:

  Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 4.21. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf k Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf n Keputusan KIP Aceh 12/2011 menggariskan:

  Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- 4.22. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh 12/2011 menggariskan:

  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak berlaku bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:
  - a. bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang <u>dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan </u>
  - c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
- 4.23. Bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 12/2008 juncto Peraturan KPU Nomor 13/2010 juncto Keputusan KIP Aceh 12/2011 sebagaimana dalam poin 4.17 sampai

dengan 4.22 permohonan *a quo*, maka bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus terpenuhi seluruh kelengkapan administrasi (**kumulatif**):

a. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan.

Hal ini untuk membuktikan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon paling singkat 5 (lima) tahun;

 b. Surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan

Hal ini untuk membuktikan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort

Hal ini untuk membuktikan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

- 4.24. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid selaku mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak pernah melengkapi syarat administrasi dalam masa pencalonan berupa:
  - Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon paling singkat 5 (lima) tahun;
  - Surat pernyataan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid secara terbuka dan

- jujur mengemukakan kepada publik bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid mantan narapidana;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 4.25. Bahwa apabila Termohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan DUL Musrid telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka syarat adminsitrasi yang demikian bukanlah persyaratan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4.26. Bahwa seandainya Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., melengkapi syarat administarsi berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil bahwa H. Safriadi, S.H., tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka terbitnya Surat Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud disebabkan oleh Tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., yang telah menyembunyikan jati diri bahwa diriya pernah dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4.27. Bahwa penerbitan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih didasari adanya permohonan dari Pemohon H. Safriadi, S.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk diterbitkannya Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana Surat Permohonan Dul Musrid, tertanggal

- 04 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Singkil [bukti P- 9];
- 4.28. Bahwa Surat Permohonan Dul Musrid yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkil [bukti P-9] antara lain memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4.29. Bahwa berdasarkan poin 4.26 sampai dengan poin 4.28 Permohonan a quo maka di samping Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid tidak melengkapi syarat administrasi berupa surat pernyataan pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar bahwa bakal calon yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mantan narapidana, maka telah terbukti pula Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4.30. Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 [bukti P-10] serta Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl [bukti P-6] kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA [bukti P-7] juncto Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL [bukti P-8] maka telah terbukti Dul Musrid merupakan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- 4.31. Bahwa adalah benar Calon Bupati Nomor Urut 1 (H.Safriadi) yang pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017, namum selain Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 Keputusan KIP Aceh 12/2011, Calon Bupati Nomor

- Urut 1 (H.Safriadi) telah terbukti pula menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4.32. Bahwa adalah benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dul Musrid) yang pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017, namum selain Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dul Musrid) tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Keputusan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh 12/2011, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dul Musrid) telah terbukti pula menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta melakukan kejahatan berulang-ulang;
- 4.33. Bahwa syarat kumulatif bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang pernah menjalani pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011, halaman 95 sebagaimana berikut:

"menurut Mahkamah, meskipun Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) memenuhi syarat tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (residivis), akan tetapi Pemohon belum mencapai batas waktu lima tahun sejak Pemohon selesai menjalani pidananya, karena empat syarat dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, bersifat kumulatif. Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak menjadikan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum;

4.34. Bahwa syarat kumulatif yang harus dipenuhi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh 12/2011 bukanlah untuk kepentingan kelengkapan administrasi pencalonan semata melainkan kepentingan dari pemilih agar dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya dan tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 9 sebagaimana di bawah ini:

"agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

4.35. Bahwa dikarenakan Dul Musrid menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Surat Permohonan DUL MUSRID yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Singkil [bukti P-9] Pengadilan Negeri Singkil telah menerbitkan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama DUL MUSRID sebagaimana dalan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012;

- 4.36. Bahwa Pengadilan Negeri Singkil setelah mengetahui bahwa Dul Musrid adalah sama dengan Dul Mursid alias Bengkek Bin Badar terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN-Skl, tertanggal 7 Oktober 1997 [bukti P-6], maka Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012 [bukti P-10] telah menerangkan mencabut Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012;
- 4.37. Bahwa kealpaan Pengadilan Negeri Singkil dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 dikarenakan sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil tidak mengetahui bahwa Dul Musrid sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah sama dengan Dul Mursid Als. Bengkek Bin Badar terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl [bukti P-6];
- 4.38. Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor: W1.U11/169/HM.01/II/2012 [bukti P-10], maka Pengadilan Negeri Singkil telah menerangkan bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil telah mengirimkan surat kepada Termohon dengan Surat Nomor: W1.U11/94/HK.01/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana an. Dul Musrid;
- 4.39. Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor: W1.U11/94/HK.01/I/2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana an.DUL MUSRID yang mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid, maka Dul Musrid sejak tanggal 24 Januari 2012 tidak lagi memenuh syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;
- 4.40. Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor: W1.U11/169/HK.01/II/2012 [bukti P-3] telah menyatakan Mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2011 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul

- Musrid; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012:
- 4.41. Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor: W1.U11/169/HK.01/II/2012 [bukti P- 3] telah menerangkan Dul Musrid pernah terpidana dengan ancaman perbuatan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4.42. Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor: W1.U11/169/HK.01/II/2012 [bukti P- 10] telah menerangkan bahwa DUL MUSRID adalah terpidana 2 (dua) putusan pidana Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4.43. Bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor: 78/KPU/II/2012 [bukti P -11], tanggal 27 Februari 2012 yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh dengan ditembuskan kepada Termohon, telah menerangkan bahwa pemenuhan syarat calon "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" harus dihubungkan dengan amar/putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 4/PUU/VIII/2009 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- 4.44. Bahwa KPU meskipun telah mengirimkan Surat Nomor 78/KPU/II/2012 [bukti P-11] yang isi pokoknya pada poin 4.43 Permohonan a quo, di mana surat dimaksud sebagai tindaklanjut Surat Termohon Nomor 271/097/KIP-A.Skl/2012, tanggal 4 Februari 2012 perihal mohon penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil atas nama. Dul Mursid dan Jaminuddin serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4.45. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada tanggal 6
  Maret 2012 melalui Surat Nomor: 270/1055 perihal Surat Keterangan

- Pemenuhan Syarat Calon (BB-9) KWK.KPU [bukti P-12] pada angka 4 telah menyatakan bahwa berkas pencalonan atas nama DUL MUSRID tidak lengkap dan meminta Termohon untuk menindaklanjutinya;
- 4.46. Bahwa meskipun KIP Aceh melalui Surat Nomor: 270/1055 [bukti P-12] telah menyatakan bahwa berkas pencalonan atas nama Dul Musrid tidak lengkap dan meminta Termohon untuk menindaklanjutinya; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4.47. Bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh melalui Surat Nomor: 424/Panwaslu-Aceh/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 [bukti P-13] telah meminta Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil untuk menindaklanjuti masalah Dul Musrid;
- 4.48. Bahwa Surat Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor: 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 [bukti P-13] yang juga telah ditembuskan kepada Termohon pada pokoknya berisikan:
  - "Persyaratan Pencalonan merujuk pada ketentuan Peraturan KPU No. 13/201 Pasal 10 ayat (2) Jo Keputusan Komisi Peraturan KIP Aceh No.12/2011 Pasal 12 ayat (2), wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif yaitu:
  - a. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang

- bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
- c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;"
- 4.49. Bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 [bukti P -14] yang ditujukan kepada Termohon telah menerangkan bahwa Dul Musrid belum memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan;
- 4.50. Bahwa meskipun Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 [bukti P -14] yang ditujukan kepada Termohon telah menerangkan bahwa DUL MUSRID belum memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4.51. Bahwa dengan adanya surat dari Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 [bukti P-13] dan Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 [bukti P-14] serta surat atasan Termohon (KIP Propinsi Aceh) dengan Nomor Surat 270/1055 [bukti P-12] yang tidak ditindaklanjuti Termohon dalam bentuk menyatakan Dul Musrid tidak memenuhi syarat calon dan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid, maka telah terbukti Termohon tidak mandiri (berpihak); melanggar asas Penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; padahal sebelumnya Termohon telah pernah menyatakan Bakal Calon Bupati an. H. Ali

- **Hazmi Tomy**, **S.E.**, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati [bukti P -15];
- 4.52. Bahwa keberpihakan (ketidakmandirian) Termohon dapat pula dilihat pada halaman 7 angka 6 Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.SkI/2012, tanggal 19 Maret 2012 [bukti P-16] dengan menyatakan Rekomendasi Tindak Lanjut Pemenuhan Persyaratan An. Dul Mursid Tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan sangat bertentangan baik dengan undang-undang maupun dengan peraturan yang berlaku baik dari segi Waktu Penanganan Pelanggaran, Kelengkapan Surat Rekomendasi dan Isi Rekomendasi Panwaslukada:
- 4.53. Bahwa pada Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor: 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012 [bukti P-16] sebagaimana poin 4.52 permohonan a quo Termohon tidak membahas substansi permasalahan persyaratan calon yang pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, padahal bahan Rapat Pleno sebagaimana pada halaman 1 Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012 [bukti P -16] antara lain adalah:
  - Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl yang membuktikan Dul Musrid pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA jo Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 47/Pid.B/2008/PN.SKL yang membuktikan Dul Musrid pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/94/HK.01/I/2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana an. Dul Musrid yang mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid;
  - Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 perihal Penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil an. Dul Musrid dan Jaminuddin B;

- Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 perihal Rekomendasi Tindak lanjut Pemenuhan Persyaratan atas nama Dul Musrid;
- 4.54. Bahwa keberpihakan (ketidakmandirian) Termohon terlihat pula dengan tidak menyertakan surat atasan Termohon (KPU dan KIP Provinsi Aceh) sebagai materi yang dibahas dalam Rapat Pleno, yakni Surat KPU Nomor 78/KPU/II/2012 [bukti P-11] dan Surat KIP Aceh Nomor 270/1055 [bukti P-12] sebagai bahan rapat pleno pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/BA.RP/KIP A.SkI/2012 [bukti P-16]; padahal dalam Surat KPU Nomor 78/KPU/II/2012 [bukti P-11] dan Surat KIP Aceh Nomor 270/1055 [bukti P-12] atasan Termohon telah menyatakan bahwa berkas pencalonan Dul Musrid tidak lengkap dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan sebagaimana mestinya;
- 4.55. Bahwa untuk permasalahan hukum H.Safriadi, S.H., (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1) baru diketahui setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 tingkat KIP Aceh Singkil (14 April 2012). Hal ini dikarenakan tindakan H.Safriadi, S.H., yang menyembunyikan jati dirinya mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih benar-benar terencana dan sistematis. Fakta ini telah membuktikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah dengan sengaja dan terencana melanggar syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana digariskan oleh Pasal 10 ayat (2) huruf Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011:
- 4.56. Bahwa keberpihakan (ketidakmandirian) Termohon dibuktikan pula dengan dimasukkanya Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Deka Berutu dan Jimmi Tarigan sebagaimana dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan H. Safriadi, S.H., (Oyon) dan Dul Musrid (Bengekek) Nomor 144/SK/TP/Kab./DP/V/2011 [bukti P-17] menjadi Anggota KPPS TPS 1 Kampong Lae Balno sebagaimana

- dalam Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampong Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil [bukti P-18];
- 4.57. Bahwa Termohon seharusnya setelah mengetahui Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat calon maka Termohon harus membatalkan Pencalonan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 sebagaimana tindakan KPU Nias Selatan yang menolak Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupten Nias Selatan Tahun 2011 (Hadirat Manao dan Denisma Bu'ololo) karena Calon Bupati (Hadirat Manao) Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011, yang antara lain menyatakan;

"Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak menjadikan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum." (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 Halaman 95 poin 6)

4.58. Bahwa berdasarkan poin 4.36 sampai dengan poin 4.57 permohonan quo beserta bukti-buktinya, maka terbukti Termohon secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 09 April 2012 yang selanjutnya mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 [bukti P-1 dan bukti P-1.1] serta Menetapkan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan

- Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang [bukti P-2];
- 4.59. Bahwa dikarenakan Pemohon secara nyata dan pasti baru mengetahui keikutsertaan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 beserta Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 2 3 5 6 9 10 menyampaikan Keberatan Hasil Penghitungan kepada Termohon dan Ketua Panwaslukada Aceh Singkil pada hari dan tanggal Pemungutan Suara (9 April 2012) karena keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 [bukti P-19];
- 4.60. Bahwa Para Pemohon juga menyampaikan keberatan kepada Termohon atas keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan [bukti P-20.1 s.d. bukti P-20.7];
- 4.61. Bahwa Saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 juga menyampaikan keberatan kepada Termohon atas keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat KIP Aceh Singkil [bukti P 21.1 sampai dengan bukti P 21.2];
- 4.62. Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.62 Permohonan a quo, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid selaku mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/201, maka mutatis mutandis tidak sahnya

perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 [bukti P-1 dan bukti P-1.1].

Dengan demikian pula maka tidak sah pula Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 [bukti P-2];

- 4.63. Bahwa kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon selain sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Termohon juga masih melakukan tindakan yang menciderai asas-asas Pemilukada sehingga melahirkan perbuatan seperti:
  - a. Bahwa masih adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
  - b. Bahwa masih adanya warga masyarakat yang tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan, dan ketika masyarakat tersebut datang ke TPS dengan membawa KTP ASLI untuk memberikan suaranya, tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS;
- 4.64. Bahwa telah ditemukan adanya politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tokoh tokoh umat Kristiani pada tanggal 13 Februari 2012, bertempat di Rimo, pasangan calon menjanjikan apabila menang dan menjadi Bupati Aceh SIngkil dan Wakil Bupati Aceh Singkil bersedia mengeluarkan ijin pembangunan gereja di Aceh Singkil. Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga berjanji mengusulkan anggota DPRK Aceh Singkil dari umat Kristiani pengganti saudara Dul Musrid (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) padahal perjanjian seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang;

Bahwa tindakan seperti ini jelas dan nyata merupakan pelanggaran berat dan serius. Dengan adanya bukti perjanjian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah merusak sendi-sendi demokrasi;

Bahwa berdasarkan *poin* 4.1 sampai dengan *poin* 4.64, maka telah terbukti **Termohon secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat calon sebagai peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara** 

Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 09 April 2012 yang selanjutnya mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 [bukti P-1] serta Menetapkan H.Safriadi, S.H. dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 [bukti P-2];

- 4.65. Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.65, maka telah terbukti keikutsertaan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah akibat adanya tindakan sengaja dan terencana H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid untuk melakukan pelanggaran syarat calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid harus didiskualifikasi sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4.66. Bahwa tindakan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid selaku mantan terpidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak memenuhi persyaratan Calon sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 juncto Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 serta Peraturan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 telah mengakibatkan tidak kritisnya masyarakat dalam menilai Pasangan Calon Bupati/Wakil

**Bupati Aceh Singkil H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid** sehingga Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil H.Safriadi, S.H. dan Dul Musrid memperoleh suara terbanyak dengan total suara sah 19.309 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan);

Seandainya sejak semula Termohon tidak mengikutsertakan H.Safriadi, S.H. dan Dul Musrid, maka akan berbeda konfigurasi perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dan di antara Para Pemohon sangat berpeluang untuk memperoleh Suara Sah Terbanyak dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atau para Pemohon menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Putaran II;

4.67. Bahwa untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilukada yang jujur dan adil, maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dengan Peserta Pemilukada seluruh Pasangan Calon dikecualikan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian maka Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Safriadi, S.H.) dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) tidak dapat menjadi peserta Pemilukada Ulang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka disimpulkan:

- 1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima perkara a quo didasari alasan apabila Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 1 atas nama H.Safriadi, S.H., (Calon Bupati) dan Dul Musrid (Calon Wakil Bupati) sejak awal tidak sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil maka telah pasti mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
- Bahwa Mahkaman Konstitusi dalam Putusan Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009 (Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu) juncto Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 juncto Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010 (Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara)

# telah berwenang mengadili Sengketa Pemilukada dengan substansi permasalahan yang sama dengan perkara *a quo*;

- 3. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 16 April 2012 Selasa, 17 April 2012, dan Rabu, 18 April 2012; karena hari Minggu (Ahad) 15 April 2012 bukan hari kerja; Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh para Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 sehingga pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- 4. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dan apabila Termohon menyelenggarakan Pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan tertib Penyelenggara Pemilu maka para Pemohon berpeluang menjadi pemenang Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 5. Hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid merupakan hasil dari tindakan KIP Kabupaten Aceh Singkil yang menyelenggarakan Pemilukada secara tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana. KIP Kabupaten Aceh Singkil telah tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelanggara Pemilu sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011;
- 6. KIP Kabupaten Aceh Singkil telah terbukti secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat calon mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai peserta Pemilukada dalam pemungutan dan penghitungan suara yang selanjutnya mengikutsertakan H.Safriadi, S.H. dan Dul Musrid dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan serta kemudian Menetapkan H.Safriadi, S.H. dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

- 7. H.Safriadi, S.H. dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 telah terbukti secara sengaja dan terencana melakukan pelanggaran syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih sehingga H. Safriadi, S.H. dan Dul Musrid harus didiskualifikasi sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 8. Bahwa untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang jujur dan adil memulihkan kepercayaan rakyat terhadap eksistensi hukum memulihkan kepercayaan rakyat terhadap regenerasi kepemimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang demokratis jujur dan adil, maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dengan Peserta Pemilukada seluruh Pasangan Calon dikecualikan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian maka Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H.Safriadi, S.H.,) dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) tidak dapat menjadi peserta pemungutan suara ulang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 9. Bahwa seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung oleh fakta hukum, sehingga cukup beralasan hukum untuk diterima.

#### **PERMOHONAN**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dengan tetap memperhatikan rasa keadilan para Pemohon sesuai pula dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya agar penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Aceh Singkil terlaksana dengan jujur dan adil, karenanya berkenan kiranya Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil sepanjang atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil H. Safriadi,

- S.H., dan Dul Musrid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon;
- 3. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Putusan Nomor 1 dan Nomor 3 Komisi Independen Kabupaten Aceh Singkil dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012, tanggal 14 April 2012 serta Menyatakan batal demi hukum Hasil Rekaptulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid;
- 4. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kecuali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid;

## ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang telah disahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 1 Mei 2012, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-51, yaitu berupa:
- Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan

Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012:

- Bukti P-1.1 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Tingkat Kabupaten/Kota;
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;
- Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;
- Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN.Skl, tanggal 29 September 2003;
- 7. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997;
- 8. Bukti P-6.1 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Tamiruruddin Lingga, tertanggal 14 Oktober 2012 tentang kesamaan orang bernama H. Syafriadi Manik, S.H., dengan H. Safriadi, S.H.;
- Bukti P-6.2 : Fotokopi Surat Pernyataan Basiruddin Berutu, tertanggal 16
   April 2012 tentang kesamaan orang bernama H. Syafriadi
   Manik, S.H., dengan H. Safriadi, S.H.;

- Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor
   47/Pid.B/2008/PN.SKL, tanggal 2 September 2008;
- Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor
   140/Pid/2008/PT.BNA, tanggal 12 November 2008;
- 12. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Permohonan Dul Musrid, tertanggal 04
   Agustus 2011 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Singkil;
- 13. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012, tanggal 02 Februari 2012;
- 14. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor 78/KPU/II/2012 tanggal 27 Februari 2012;
- Bukti P-12 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh
   Nomor 270/1055, tanggal 6 Maret 2012;
- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh
   Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012, tanggal 12 Maret 2012;
- 17. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten
  Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012,
  tanggal 13 Maret 2012;
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 271/532/KIP-A.Skl/2011, tanggal 24 Oktober 2012;
- 19. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012, tanggal 19 Maret 2012;
- Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan H. Safriadi,
   S.H., (Oyon) dan Dul Musrid (Bengekek) Nomor:
   144/SK/TP/Kab./DP/V/2011;
- 21. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampong Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2012;
- 22. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh
   Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 2 Nomor Urut 3 –
   Nomor Urut 5 Nomor Urut 6 Nomor Urut 9 Nomor Urut

- 10 kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Singkil dan Ketua Panwaslukada Aceh Singkil, tanggal 9 April 2012;
- 23. Bukti P-20.1 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Panitia Pemilih Kecamatan Singkil dengan Saksi Para Pemohon Sutan Syaril;
- 24. Bukti P-20.2 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Panitia Pemilih Kecamatan Singkil Utara dengan Saksi Para Pemohon Rasibin Tinambunan;
- 25. Bukti P-20.3 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Panitia Pemilih Kecamatan Singkil Utara dengan Saksi Para Pemohon Sabrian;
- 26. Bukti P-20.4 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Panitia Pemilih Kecamatan Gunung Meriah dengan Saksi Para Pemohon Fahrul Manik;
- 27. Bukti P-20.5 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Panitia Pemilih Kecamatan Sura dengan Saksi Para Pemohon Derita Sakti;
- 28. Bukti P-20.6 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Panitia Pemilih Kecamatan Simpang Kanan dengan Saksi Para Pemohon Prianto;
- 29. Bukti P-20.7 : Fotokopi Surat Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang

Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Panitia Pemilih Kecamatan Danau Paris dengan Saksi para Pemohon Alboin Blt;

30. Bukti P-21

: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05 Tahun 2010 tentang Persetujuan 1 (satu) Buah Rancangan Qanun 2010 untuk menjadi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010, tertanggal 27 Agustus 2010 yang salah satu penandatanganannya adalah Syafriadi Manik, S.H.;

31. Bukti P-22

: Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bantang Reformasi Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05/KPTS/DPC-PBR/VI/2003, tertanggal 8 Juni 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Anak Cabang Partai Baintang Reformasi Kecamatan Penanggalan Periode 2003-2007 yang salah satu penandatanganannya adalah H. Safriadi, S.H., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bantang Reformasi Kabupaten Aceh Singkil;

32. Bukti P-23

: Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Dana Munaslub Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04/PBR/AS/IV/2006, tertanggal 12 April 2006 yang salah satu penandatanganannya adalah H. Syafriadi Manik S.H., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bantang Reformasi Kabupaten Aceh Singkil;

33. Bukti P-24

Fotokopi Surat Undangan Dewan Pimpinan Cabang Partai
 Bantang Reformasi Kabupaten Aceh Singkil, tertanggal
 14 Maret 2007 yang salah satu penandatanganannya
 adalah H. Safriadi, S.H., selaku Ketua Dewan Pimpinan
 Cabang Partai Bantang Reformasi Kabupaten Aceh Singkil;

34. Bukti P-25

: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ust. Zainal Abidin Tumangger, tertanggal 24 April 2012 yang menyatakan bahwa H. Safriadi, S.H., Calon Bupati Aceh Singkil adalah

- H. Syafriadi Manik, S.H., yang merupakan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi;
- 35. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurdin Pohan, tertanggal 24 April 2012 yang menyatakan bahwa H. Safriadi, S.H., Calon Bupati Aceh Singkil adalah H. Syafriadi Manik, S.H., yang mantan terpidana dalam kasus menjual minyak bersubsidi;
- 36. Bukti P-27 : Fotokopi Kliping Koran KPK POS, Edisi 197, tanggal 23 –
   29 April 2012, Judul: "KIP Singkil Tetapkan Bupati-Wakil Bupati Terpilih";
- 37. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsudin Alias
   Hoyam Bin Icur dan Rahmat Alias Amat Bin Bendeng yang
   menyatakan pernah dipidana penjara bersama Dul Musrid
   Alias Bengkek Bin Badar;
- 38. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor W1.EO.UM.01-01-157, tertanggal 24 April 2012 yang menerangkan bahwa Syamsudin Alias Hoyam Bin Icur dan Rahmat Alias Amat Bin Bendeng pernah dipidana penjara salaam 10 (sepuluh) bulan;
- 39. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih Nomor W1-U11/1084/HK.01/VIII/2011 atas nama H. Safriadi, SH tertanggal 5 Agustus 2011;
- 40. Bukti P-31 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat KIP Kabupaten Aceh Singkil oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Erwin Wijaya);
- 41. Bukti P-32 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat KIP Kabupaten Aceh Singkil oleh

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Maswar);

42. Bukti P-33 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nangroe Aceh Darusslam di Tingkat KIP Kabupaten Aceh Singkil oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Rahmat Hidayat);

43. Bukti P-34 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat KIP Kabupaten Aceh Singkil oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Rahmi Yasir);

44. Bukti P-35 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nangroe Aceh Darusalam di Tingkat KIP Kabupaten Aceh Singkil dengan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Rusli Jabat, S.HI.);

45. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/KPU/III/2012, tertanggal 15 Maret 2010 tentang Republik Mahkamah Penyampaian Surat Konstitusi Indonesia Nomor 038/PAN.MK/III/2010 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

46. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 038/PAN.MK/III/2010, tertanggal 8 Maret 2010 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum;

47. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Perjanjian Syafriadi/Oyon dan Dul Musrid tentang pengusulan Anggota Dewan dari Umat Kristiani pengganti Dul Musrid/Bengkek;

48. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat atas nama Adek Jafarrohim tentang telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Sunardi untuk memilih/mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;

- 49. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat atas nama Amir Angkat tentang telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Pendi untuk memilih/mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
- 50. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat atas nama Asnawi tentang telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Saimun untuk memilih/mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
- 51. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat atas nama Mugiono tentang telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Sunardi untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 52. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat atas nama Rasino tentang telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Suparman/Bandot untuk memilih/mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
- 53. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat atas nama Sarimin tentang telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Supardi untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 54. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat atas nama Ucok tentang telah menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Saimun untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 55. Bukti P-46 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Masyarakat atas nama Abd.Sehat yang tidak menerima Surat Panggilan Memilih dari KPPS TPS III di Desa Sri Kayu;
- 56. Bukti P-47 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Masyarakat atas nama Karomah yang tidak menerima Surat Panggilan Memilih dari KPPS TPS III di Desa Bukit Harapan;

57. Bukti P-48 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Masyarakat atas nama Marison Nainggolan yang tidak menerima Surat Panggilan Memilih dari KPPS TPS I di Desa Kuta Tinggi;

58. Bukti P-49 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Masyarakat atas nama Muliadi yang tidak menerima Surat Panggilan Memilih dari KPPS TPS I di Desa Kuta Tinggi;

59. Bukti P-50 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Masyarakat atas nama RIADHI PITRAH yang tidak menerima Surat Panggilan Memilih dari KPPS TPS III di Desa Lae Butar;

60. Bukti P-51 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Masyarakat atas nama Sarmo yang tidak menerima Surat Panggilan Memilih dari KPPS TPS III di Desa Bukit Harapan.

Selain itu para Pemohon mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya di persidangan Mahkamah tanggal 2 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

# 1. Ustad Zainal Abidin Tgr.

- Saksi adalah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6;
- Saksi mengetahui bahwa Safriadi S.H., dalah Safriadi Manik S.H.;
- Saksi dan Safriadi sama-sama merupakan pengurus Partai Bintang Reformasi;
- Safriadi terpilih sebagai anggota DPRK Kabupaten Singkil Periode Tahun 2004-2009;
- Panggilan yang lebih populer bagi Safriadi adalah Oyon;

#### 2. Rahmi Yasir

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7 saat perhitungan suara di tingkat kabupaten;
- Saksi menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kabupaten;
- Pengadilan Negeri Singkil pernah mencabut Formulir BB-9 Dul Musrid, karena hal tersebut maka saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi suara, dengan menandatangani Formulir keberatan. Keberatan diajukan karena, jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menjadi peserta, maka konstelasi suara akan berbeda:

- Saksi mengetahui bahwa di beberapa PPK juga mengajukan keberatan serupa seperti di Kecamatan Singkil, Kecamatan Bener Meriah, Kecamatan Suruk, Kecamatan Singkil Utara;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Safriadi pernah tersangkut masalah hukum;
- Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Dul Musrid pernah dipidana.

# 3. Erwin Wijaya

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
- Saksi mengisi formulir keberatan.

#### 4. Basaruddin Berutu

- Saksi pernah mendengar bahwa Safriadi Manik adalah tersangka sebuah kasus hukum yang sudah diputus pada tahun 2003;
- Saksi tidak mengetahui apakah Safriadi dipenjara atau tidak.

#### 5. Nurdin Pohan

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Saksi mengenal H. Safriadi Manik sebagai orang yang sama dengan Safriadi S.H., yang merupakan anak dari Muhardi Manik;
- Saksi mengetahui bahwa safriadi menjalani persidangan kasus SPBU,
   namun saksi tidak mengetahui putusan akhir dari perkara dimaksud;
- Saksi pernah membaca koran yang memberitakan kasus hukum Safriadi.

## 6. H. Tamiruddin Lingga

- Saksi mengenal Safriadi Manik sebagai orang yang sama dengan safriadi S.H;
- Tempat tinggal saksi berdekatan dengan SPBU milik Safriadi yang dipermasalahkan;
- Pada tahun 2003 ada tokoh masyarakat melaporkan bahwa Safriadi Manik menjual bensin ke perusahaan-perusahaan;
- Safriadi menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman 6 bulan percobaan;
- Saksi adalah Saksi yang hadir di persidangan kasus SPBU yang memeriksa Safriadi;
- Saksi pernah membaca koran yang memberitakan kasus hukum Safriadi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 2 Mei 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

- I. Permohonan Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa.
- a. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam permohonannya dapat dilihat substansinya adalah sebagai berikut:
  - Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil tidak mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan Pemilu;
  - Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur, dan terencana;
  - Termohon/KIP Kabupaten Aceh Singkil telah terbukti secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H, Safriadi, SH dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat calon/mantan Terpidana;
- b. Bahwa dari keberatan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, tidak satupun yang menyangkut tentang adanya Perselisihan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan para Pemohon merasa dirugikan;
- c. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh para Pemohon bukanlah syarat adanya sengketa Pemilukada sebagaimana yang diatur dan dibenarkan oleh Peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Permohonan para Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa dengan demikian substansi permohonan para Pemohon tersebut di atas serta dihubungkan dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tidak mempunyai korelasi;

- f. Bahwa kemudian di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurangkurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;
  - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;
- g. Bahwa dari ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan di atas terlihat dengan jelas bawa Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidaklah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, dan bukan merupakan syarat sengketa;
- h. Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas cukup beralasan bagi Mahkamah menyatakan Permohonan para Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya;

# II. Alasan Permohonan Para Pemohon Merupakan Pengulangan (Nebis In Idem).

- a. Bahwa segala dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi pada poin I di atas, mohon dianggap dimasukkan dalam eksepsi kedua ini, oleh karena itu tidak perlu diulangi kembali;
- b. Bahwa jika dicermati permohonan para Pemohonon identik dengan dengan permohonan Nomor 11/PHPU.D-X/2012 tanggal 2 April 2012 yang diajukan oleh H. Syafril Harahap, S.H. dan Yulihardin, S.Ag. ke Mahkamah Konstitusi:
- c. Bahwa baik substansi maupun pihak yang mengajukan permohonan dalam permohonan Nomor 11/PHPU.D-X/2012 identik dengan permohonan Nomor 26/PHPU.D-X/2012 yang sedang digelar saat ini;
- d. Bahwa dengan identiknya perkara Nomor 11/PHPU.D-X/2012 dengan perkara Nomor 26/PHPU.D-X/2012 cukup beralasan bagi Mahkamah menyatakan perkara –a quo- Nebis In Idem;

Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon *Nebis In Idem* 

1	KEWENANGAN MAHKAMAH	
1.1	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;	Bahwa Permohonan <i>a quo</i> bukanlah Permohonan Perselisihan hasil Perhitungan Suara, karena tidak ada dalil permohonan para Pemohon yang keberatan tentang hasil penghitungan suara sehingga walaupun dapat diperiksa oleh Mahkamah, namun perkara <i>a quo</i> harus ditolak karena dalil permohonan <i>a quo</i> tidak satu roh (bukan bagian sengketa) dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara;
1.2	Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tanggal 28 April 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan"	Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus sengketa Pemilukada, tetapi terhadap perkara <i>a quo</i> harus dikecualikan dari Yurisprudensi yang ada karena Permohonan <i>a quo</i> tidak mendalilkan tentang Perselisihan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana ketentuan Undang-undang;
1.3	Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;	
1.4	Bahwa Permohonan ini pada pokoknya adalah Permohonan Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, yakni terhadap Berita	Bahwa dalil 1.4 Permohonan a quo telah diakui para Pemohon sebagai Perselisihan Hasil Perhitungan Suara tetapi dalil Permohonan para Pemohon baik dalam pokok perkara tidak ada mendalilkan keberatan tentang Perselisihan Hasil Perhitungan Suara,

Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012, tanggal April 2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

sehingga Permohonan a quo patut untuk ditolak atau dikesampingkan;

1.5 Permohonan Bahwa Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah dikarenakan Termohon mengikut sertakan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 1 nama H. Safriadi, S.H., (Calon Bupati) dan Dul Musrid (Calon Wakil Bupati) sebagai Peserta Pemilukada pada Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, sedangkan H. Safriadi, S.H., (Calon Bupati) dan Dul Musrid (Calon Wakil Bupati) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat calon yang pernah terpidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

Bahwa Pemohon membuat dalil yang keliru dan sangat tendensius, karena Termohon Tidak Pernah Meluluskan Seleksi Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak syarat sebagai pasangan memenuhi calon, karena semua Pasangan Calon yang terdiri dari 10 (sepuluh) pasangan calon seluruhnya telah melewati proses seleksi, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon patut untuk dikesampingkan.

Pemohon

mengkomparasi perkara a quo dengan

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan

quo

а

oleh

dalil

а

telah

quo

patut

salah

untuk

Daerah

dengan

karenanya

Bahwa

mendalilkan

permohonan

para

12/PHPU.D-VIII/2010

1.6 Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima perkara a quo didasari Calon alasan apabila Pasangan Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 1 atas nama H. Safriadi, S.H. (Calon Bupati) dan Dul Musrid (Calon Wakil Bupati) sejak awal tidak sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil maka telah pasti mempengaruhi konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dalam pertimbangan hukum

> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 sebagai berikut:

dikesampingkan, karena Termohon telah memperhatikan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 dalam amar putusannya titik ke-tiga "menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Perwakilan Dewan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia

"Menimbang bahwa untuk mengawal konstitusi dan mengawal Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai penerapan demokrasi seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Mahkamah menilai bahwa perkara a quo, selain seperti yang dipertimbangkan pada kewenangan Mahkamah di muka, juga karena sejak awal Pasangan Calon H. Mohammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP., M.Si., tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada namun tetap diikutsertakan, sekiranya Pasangan Calon tersebut tidak diikutsertakan, sudah pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon akan berbeda, sehingga Mahkamah menilai bahwa alasan Pemohon a quo juga adalah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kompetensi Mahkamah." (Paragraf [3.14.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, halaman 91);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memiliki syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

1.7 Bahwa Mahkaman Konstitusi dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009 (Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan - Bengkulu) juncto Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 juncto Putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010 (Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Tebing Tinggi - Sumatera Utara) telah berwenang mengadili sengketa Pemilukada dengan substansi permasalahan yang sama dengan perkara a quo;

Bahwa dalil а quo tidak dapat dikomparasikan dengan putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010. karena kedua putusan Mahkamah tetap а quo Hasil mendalilkan Perselisihan Penghitungan Suara;

1.8 Bahwa mengenai kewenangan memeriksa mengadili, telah beberapa Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 halaman 125 Paragraf [3.25]:

Bahwa kalaupun dalil para Pemohon benar tentang wewenang Mahkamah, namun dalil a quo kurang tepat untuk di persamakan dengan objek Permohonan a quo, karena Permohonan a quo telah pernah di mohonkan di Mahkamah dengan keluarnya Ketetapan Nomor 11/PHPU.D-X/2012 tanggal 3 April 2012;

1.9 permohonan Bahwa oleh karena para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada. vakni Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dalam Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Bahwa Permohonan bukan quo Permohonan sengketa hasil perhitungan (PHPU), karena dalam dalil permohonan para Pemohon sama sakali tidak mempersoalkan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan rapat pleno perhitungan suara sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Singkil Pemilihan Aceh Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentana Hasil Perolehan Penetapan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun tentang Penetapan Pasangan 2012 Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo atau setidaknya menolak seluruh dalil permohonan para Pemohon.

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1 Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) BAB II tentang para Pihak dan Objek Perselisihan menentukan hal-hal, sebagai berikut:
  - 5. Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
    - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
    - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
  - 6. Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan hasil Pemilukada;

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;

- 2.2 Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada, atau:
  - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2.3 Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil

Ī	Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;	
2.4	Bahwa Pemohon I adalah Pemenang ke dua dan Pemohon II merupakan Pemenang ketiga dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012 yang apabila Termohon menyelenggarakan Pemilu secara mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan tertib Penyelenggara Pemilu maka Pemohon I atau Pemohon II berpeluang menjadi pemenang Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 atau setidak-tidaknya para Pemohon sama-sama Peserta Pemilukada Putaran II (dua) dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	
2.5	Bahwa berdasarkan poin [2.1] sampai dengan [2.4] Permohonan <i>a quo</i> , maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum ( <i>legal standing</i> ) dan berhak untuk mengajukan Permohonan <i>a quo</i> ke Mahkamah Konstitusi.	
3.	TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN	
3.1	Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".	
3.2	Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 [bukti P-1 dan bukti P-1.1] telah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2012 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012, sedangkan permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap penetapan tersebut oleh para Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012:	
	18 April 2012;	
3.3	18 April 2012;	
3.3	18 April 2012;  Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon	
	18 April 2012;  Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";  Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 16 April 2012 - Selasa, 17 April 2012 dan Rabu, 18 April	
3.4	Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";  Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Senin, 16 April 2012 - Selasa, 17 April 2012 dan Rabu, 18 April 2012; karena hari Minggu (Ahad) 15 April 2012 bukan hari kerja;  Bahwa berdasarkan poin [3.1] sampai dengan [3.4] Permohonan a quo, maka permohonan perselisihan Pemilihan Umum dalam perkara ini didaftarkan oleh Pemohon kepada Mahkamah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-	

4.2 Bahwa para Pemohon Keberatan terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diumumkan Termohon melalui rapat pleno sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan	Nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati	Perolehan Suara Sah Pasangan	Persentase Perolehan Suara Sah	Rangking
Calon	Bupati/ Wakii Bupati	Calon	Suara Sari	
1	H. Safriadi, S.H./Dul Musrid	19.309	37,58	1
2	H. Syamsul Bahri, S.H./Asbaruddin, S.TP, M.M., M.Eng.	2.162	4,21	6
3	Drs.H. Burhanuddin Berkat, S.H., M.H., dan Drs. H. Rafi'i Munir, M. Ag.	2.891	5,63	5
4	H. Sazali, S.Sos/Drs. Saiful Umar	9.339	18,18	2
5	Hj. Cut Khairina, S.Pd/ Ranto, S.E.	1.927	3,75	7
6	Subkiyadi/Zainal Abidin	706	1,37	9
7	H. Syafril Harahap, S.H./ Yulihardin, S. Ag,	7.017	13,66	3
8	H. Muhammadin, S.Pd, M.M./Mansurdin	1.264	2,46	8
9	Jaminuddin B/ Sopyan, S.H.	6.347	12,35	4
10	Rudi Rizal, S.Ag/ Sahrima, S.Psi	417	0,81	10
	Perolehan Suara Sah Iruh Pasangan Calon	51.379	100	-

4.3 Bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid, dengan memperoleh suara sebanvak (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan) suara sah atau 37,58 % (persen);

Bahwa Termohon telah melakukan seluruh tahapan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Aceh Singkil Periode Tahun 2012-2017 dan telah menetapkan suara terbanyak sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012.

4.4 Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil

Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan paraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan

tidak benar dalil Pemohon 4.4 dan 4.5 Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil yang mendalilkan Termohon tidak jujur Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dan adil. karena 10 (sepuluh) pasangan merupakan hasil dari tindakan Termohon calon Bupati dan Wakil Bupati yang yang menyelenggarakan Pemilukada secara memenuhi syarat mendapat kesempatan tidak jujur dan tidak adil dan penuh dengan serta perlakuan yang sama dan samasama dilayani oleh KIP Aceh Singkil. praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana. Termohon telah Selanjutnya Penyelenggaraan Pemilihan tidak berpedoman pada asas penyelenggara Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian Aceh Singkil telah sesuai dengan prinsiphukum. tertib penyelanggara Pemilu penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana dalam Pasal 2 Undangsebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 15 telah diganti dengan Undang-Undang Tahun 2011. Hal ini dikarenakan Termohon Nomor 15 Tahun 2011. mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati Bahwa penetapan hasil perhitungan suara dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, KIP Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012 yang pernah dipidana dengan ancaman telah sesuai dengan mekanisme yang ada hukuman 5 (lima) tahun atau lebih menjadi dan peraturan yang berlaku, karena Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil menetapkan perolehan suara terbanyak Tahun 2012: sebagai pemenang tanpa ada pengaruh 4.5 Bahwa sehubungan dengan poin dari siapapun juga, karena telah dilakukan pemilihan secara adil dan perhitungan maka Penetapan permohonan aguo, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara jujur sejak dari TPS, PPK, KIP dan memperoleh kepastian hukum Aceh Singkil Terpilih sebagaimana dalam untuk Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012 yang sah. iuga merupakan hasil dari tindakan Termohon vang menyelenggarakan Pemilukada tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum dan tertib; 4.6 Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid juga telah melanggar asas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni tentang syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih: 4.7 Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) adalah terpidana tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar disubsidi minyak yang Pemerintah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, tanggal 29 September 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya antara lain: "Menyatakan terdakwa Н. Syafriadi

	Manik,S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah"	
	"Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan"	
4.8	Bahwa perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL [Bukti P-5] dilakukan oleh H. Syafriadi Manik, S.H., adalah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:	
	"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)."	
4.9	Bahwa terpidana Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, H. Syafriadi Manik, S.H., [Bukti P-5] adalah H. Safriadi, S.H., sebagaimana bukti P-6.1- P-6.2, yang merupakan Calon Bupati Aceh Singkil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	
4.10	Bahwa berdasarkan poin 4.7 sampai dengan poin 4.9 Permohonan <i>a quo</i> , maka Calon Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) adalah terpidana tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih;	
4.11	Bahwa Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah terpidana tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya antara lain:	
	"Menyatakan terdakwa I Dul Musrid Als. Bengkek bin Badar dan terdakwa II Suroso bin Karta Als.Muliyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan	

	T	
	pemberatan"	
	"Menghukum oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing- masing selama 3 (tiga) bulan"	
4.12	Bahwa perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Dul Musrid (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl [bukti P- 6] adalah melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:  "Diancam dengan pidana penjara paling lama_tujuh_tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"	
4.13	Bahwa ancaman pidana perbuatan yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl adalah di atas 5 (lima) tahun;	
4.14	Bahwa berdasarkan poin 4.11 sampai dengan 4.13 permohonan <i>a quo</i> , maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah terpidana tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih;	
4.15	Bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) pada tahun 1998 juga merupakan terpidana tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL, tanggal 2 September 2008 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA, tanggal 12 Nopember 2008, dengan amar putusannya antara lain:	
	<ul> <li>b) "Menyatakan terdakwa Dul Musrid bin H. Badar Moharjo Alias Bengkek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"</li> </ul>	
	"Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan"	
4.16	Bahwa berdasarkan poin 4.15 Permohonan	
<u> </u>	•	•

	a quo, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah pelaku kejahatan berulang-ulang;	
4.17	Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 2 Maret 2009 telah meneguhkan bahwa Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang digariskan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008.	
	Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syaratsyarat:	
	<ol> <li>tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>);</li> <li>berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya</li> </ol>	
	<ul> <li>3. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;</li> <li>4. bukan sebagai pelaku kejahatan</li> </ul>	
4.18	yang berulang-ulang.  Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum dengan memberikan ketentuan pada beberapa pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU Nomor13/2010);	
4.19	Bahwa Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 dan Peraturan KPU Nomor 13/2010 ditindaklanjuti oleh KIP Propinsi Aceh dengan menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Propinsi Aceh Tahun 2011 (selanjutnya	

	disebut Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011);	
4.20	Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 11 ayat (1) huruf g Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011 menggariskan:	
	Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	
4.21	Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf k Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf n Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011 menggariskan:	
	Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;	
4.22	Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor12/2011 menggariskan:	
	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tidak berlaku bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:	
	d. bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam	

- Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
- f. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulangulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
- 4.23 Bahwa berdasarkan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 sebagaimana diubah dengan UU 12/2008 juncto Peraturan KPU Nomor 13/2010 juncto Keputusan KIP Aceh No.12/2011 sebagaimana dalam point 4.17 sampai dengan 4.22 permohonan a quo, maka bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus terpenuhi seluruh kelengkapan administrasi (kumulatif):
  - d. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan. Hal ini untuk membuktikan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon paling singkat 5 (lima) tahun;
  - e. Surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan Hal ini untuk membuktikan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort. Hal ini untuk membuktikan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan

	sebagai pelaku kejahatan yang	
	sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.	
4.24	Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid selaku mantan terpidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak pernah melengkapi syarat administrasi dalam masa pencalonan berupa:	
	<ul> <li>Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon paling singkat 5 (lima) tahun;</li> <li>Surat pernyataan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid mantan narapidana;</li> <li>Surat Keterangan Catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.</li> </ul>	
4.25	Bahwa apabila Termohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka syarat adminsitrasi yang demikian bukanlah persyaratan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	Bahwa Termohon membantah dalil 4.25 Permohonan a quo yang sengaja mendalilkan dengan cara memplintir kalimat seakan hal itu merupakan pernyataan Termohon secara resmi, Karena Termohon sejak dimulainya tahapan Pemilukada Aceh Singkil hingga selesai Penetapan Pasangan calon tanggal 31 Desember 2011 tidak ada temuan dari hasil verifikasi atas syarat pasangan calon baik kurang atau tidak tepat. Bahwa Termohon kemudian mengetahui pasangan calon wakil Bupati Nomor 1 Dul Musrid pernah dipidana setalah keluarnya surat Nomor w1.011/169/HM.01/II/2012 dari Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil tertanggal 02 Februari 2012.
4.26	Bahwa seandainya Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., melengkapi syarat administarsi berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil bahwa H. Safriadi, SH tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana	

	yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka terbitnya Surat Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud disebabkan oleh Tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., yang telah menyembunyikan jati diri bahwa ianya pernah dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	
4.27	Bahwa penerbitan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih didasari adanya permohonan dari Pemohon H. Safriadi, S.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk diterbitkannya Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana Surat Permohonan Dul Musrid, tertanggal 04 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Singkil;	
4.28	Bahwa Surat Permohonan Dul Musrid yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkil antara lain memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	
4.29	Bahwa berdasarkan poin 4.26 sampai dengan poin 4.28 Permohonan a quo maka di samping Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid tidak melengkapi syarat administrasi berupa Surat pernyataan pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar bahwa bakal calon yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mantan narapidana, maka telah terbukti pula Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	

4.30	Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 serta Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN, kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA juncto Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL maka telah terbukti Dul Musrid merupakan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;	
4.31	Bahwa adalah benar Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) yang pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017, namum selain Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011, Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) telah terbukti pula menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	
4.32	Bahwa adalah benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dul Musrid) yang pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017, namum selain Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Keputusan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dul Musrid) telah terbukti pula menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta melakukan kejahatan berulang-ulang;	
4.33	Bahwa syarat kumultaif bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang pernah menjalani pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari	

2011, halaman 95 sebagaimana berikut:

"menurut Mahkamah, meskipun Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) memenuhi syarat tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (residivis), akan tetapi Pemohon belum mencapai batas waktu lima tahun sejak Pemohon selesai menjalani pidananya, karena empat syarat dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, bersifat kumulatif. Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak menjadikan Dr (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum;

4.34 Bahwa syarat kumulatif yang harus dipenuhi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011 bukanlah untuk kepentingan kelengkapan administrasi pencalonan semata melainkan kepentingan dari pemilih agar dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya dan tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 9 sebagaimana di bawah ini:

> "agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya, perlu ada ketentuan bahwa bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menielaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga dipersyaratkan bahwa perlu yang pelaku bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5

	(lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	
4.35	Bahwa dikarenakan Dul Musrid menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Surat Permohonan Dul Musrid yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Singkil, Pengadilan Negeri Singkil telah menerbitkan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Dul Musrid sebagaimana dalan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012;	
4.36	Bahwa Pengadilan Negeri Singkil setelah mengetahui bahwa Dul Musrid adalah sama dengan Dul Mursid Als. Bengkek bin Badar terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN-Skl, tertanggal 7 Oktober 1997, maka Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012, telah menerangkan mencabut Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012;	
4.37	Bahwa kealpaan Pengadilan Negeri Singkil dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 dikarenakan sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil tidak mengetahui bahwa Dul Musrid sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah sama dengan Dul Mursid Als. Bengkek bin Badar terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl;	
4.38	Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012, maka Pengadilan Negeri Singkil telah menerangkan bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil telah mengirimkan surat kepada Termohon dengan Surat Nomor W1.U11/94/HK.01/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012 perihal Klarifikasi Perbuatan	Permohonan para Pemohon 4.38 s.d. 4.43 karena Termohon secara resmi telah menjalankan tahapan dengan sebaikbaiknya, karena sesuai dengan tahapan dan jadwal yang berjalan telah melewati tahapan yang berkenaan dengan syarat administrasi pasangan calon dan telah diumumkan serta ditetapkan nomor urut juga telah dimulainya proses pencetakan surat suara, baru kemudian muncul surat

	Pidana atas nama. Dul Musrid;	Ke
4.39	Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor	ter cal KII
	W1.U11/94/HK.01/I/2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana atas nama Dul Musrid yang mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid, maka Dul Musrid sejak tanggal 24 Januari 2012 tidak lagi memenuh syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;	Te tah Inc Ta Pe ter pe acc Ta Pe Gu
4.40	Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012, telah menyatakan Mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2011 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid; Termohon tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	Se be tah Ke 20 bu
4.41	Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 telah menerangkan Dul Musrid pernah terpidana dengan ancaman perbuatan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; Termohon tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	me da tel da Pe Bu Wa be ula
4.42	Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 telah menerangkan bahwa Dul Musrid adalah terpidana 2 (dua) putusan pidana Termohon tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	dir me Pa 32
4.43	Bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor: 78/KPU/II/2012, tanggal 27 Februari 2012 yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh dengan ditembuskan kepada Termohon, telah menerangkan bahwa pemenuhan syarat calon "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang	

diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau

Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil tentang klarifikasi persyaratan salah satu calon tanggal 24 Januari 2012, dan surat KIP Aceh tanggal 27 Januari 2012,-

ermohon telah melaksanakan seluruh hapan sebagaimana Keputusan Komisi dependen Pemilihan Aceh Nomor 26 ahun 2012 dan Keputusan Komisi emilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 ntang Perubahan keempat dan erubahan kelima atas keputusan KIP ceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Program dan Jadwal ahapan, enyelenggaraan Pemilihan Umum ubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil upati, Walikota/Wakil Walikota dalam opinsi Aceh, khususnya poin 3 huruf a d. e.

Selanjutnya Termohon dalam proses berjalan harus tetap melanjutkan seluruh tahapan yang berjalan sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yang bunyinya:

ΊP **KIP** Aceh Kab/Kota atau engumumkan secara luas nama-nama an nomor urut pasangan calon yang lah ditetapkan sebaimana dimaksud alam Pasal 48 ayat (6) sebagai peserta emilu Gubernur/Wakil Gubernur, ıpati/Wakil Bupati. Walikota/Wakil 'alikota paling lama 7 hari setelah erakhirnya jangka waktu penelitian ang". Ayat (2) "penetapan dan pasangan engumuman sebaimana maksud ayat (1) bersipat final dan engikat sebagaimana dimaksud dalam asal 61 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004".

	lebih" harus dihubungkan dengan amar/putusan Mahkamah Konstitusi I Nomor 4/PUU/VIII/2009 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;	
4.44	Bahwa meskipun KPU telah mengirimkan Surat Nomor 78/KPU/II/2012 yang isi pokoknya pada poin 4.43 Permohonan a quo, di mana surat dimaksud sebagai tindaklanjut Surat Termohon Nomor 271/097/KIP-A.SkI/2012, tanggal 4 Februari 2012 perihal mohon penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil an. Dul Mursid dan Jaminuddin serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya; Termohon tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	
4.45	Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada tanggal 6 Maret 2012 melalui Surat Nomor 270/1055 perihal Surat Keterangan Pemenuhan Syarat Calon (BB-9) KWK.KPU pada angka 4 telah menyatakan bahwa berkas pencalonan atas nama Dul Musrid tidak lengkap dan meminta Termohon untuk menindaklanjutinya;	
4.46	Bahwa meskipun KIP Aceh melalui Surat Nomor 270/1055 telah menyatakan bahwa berkas pencalonan atas nama Dul Musrid tidak lengkap dan meminta Termohon untuk menindaklanjutinya; Termohon tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	
4.47	Bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh melalui Surat Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 telah meminta Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil untuk menindaklanjuti masalah Dul Musrid;	
4.48	Bahwa Surat Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 yang juga telah ditembuskan kepada Termohon pada pokoknya berisikan: "Persyaratan Pencalonan merujuk pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 13/201 Pasal 10 ayat (2) juncto Keputusan Komisi Peraturan KIP Aceh Nomor 12/2011 Pasal 12 ayat (2), wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif yaitu:	

a. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dimulainya dengan jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan; b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan pada dimuat kabar surat lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan c. bakal calon yang bersangkutan bukan pelaku sebagai kejahatan berulangulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;" 4.49 Bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan kepada Termohon telah menerangkan bahwa Dul Musrid belum memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; 4.50 Bahwa meskipun Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil melalui Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 yang ditujukan kepada Termohon telah menerangkan bahwa Dul Musrid belum memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan Termohon narapidana; tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul

Musrid

sebagai Peserta Pemilukada

	Kahupatan Acah Singkil Tahun 2012	
	Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	
4.51	Bahwa dengan adanya surat dari Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 dan Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 serta surat atasan Termohon (KIP Propinsi Aceh) dengan Nomor Surat 270/1055 yang tidak ditindaklanjuti Termohon dalam bentuk menyatakan Dul Musrid tidak memenuhi syarat calon dan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid, maka telah terbukti Termohon tidak mandiri (berpihak); melanggar asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; padahal sebelumnya Termohon telah pernah menyatakan Bakal Calon Bupati an. H. Ali Hazmi Tomy, S.E., tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati;	
4.52	Bahwa keberpihakan (ketidakmandirian) Termohon dapat pula dilihat pada halaman 7 angka 6 Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012, tanggal 19 Maret 2012 dengan menyatakan Rekomendasi Tindak Lanjut Pemenuhan Persyaratan An. Dul Mursid Tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan sangat bertentangan baik dengan Undang-Undang maupun dengan peraturan yang berlaku baik dari segi Waktu Penanganan Pelanggaran, Kelengkapan Surat Rekomendasi dan Isi Rekomendasi Panwaslukada;	Bahwa dalil para Pemohon 4.52 s.d. dalil 4.54 merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan, karena Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum apa lagi berpihak kepada salah satu atau lebih pasangan calon, mengenai rekomendasi Panwaslukada Aceh Singkil sangat tidak tepat untuk kembali melakukan verifikasi ulang, karena tahapan dan jadwal sesuai dengan jawaban Termohon di atas telah masuk pada proses pencetakan surat suara dan lainnya.
4.53	Bahwa pada Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012 sebagaimana poin 4.52 permohonan a quo Termohon tidak membahas substansi permasalahan persyaratan calon yang pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, padahal bahan Rapat Pleno sebagaimana pada halaman 1 Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012 antara lain adalah:  - Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl yang membuktikan Dul Musrid pernah dipidana karena melakukan tindak	Bahwa Dalil Permohonan Pemohonan seakan semakin dangkal dengan sengaja Para Pemohon menegasikan permasalahan yang dibahas dalam rapat pleno KIP Aceh Singkil pasca keluarnya Rekomendasi Panwaslukada Aceh Singkil No.56/PANWASLUKADA/ASK/III/2012 sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat pleno Nomor 11/BA.RP/KIPA.skl/2012 yang membahas 12 pokok permasalahan antara lain membahas dalil permohonan Pemohon 4.52 s/d 4.54.

- pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh 140/Pid/2008/PT.BNA Nomor juncto Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 47/Pid.B/2008/PN.SKL yang membuktikan Dul Musrid pelaku kejahatan berulang-ulang:
- Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/94/HK.01/I/2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana an. Dul Musrid yang mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid;
- Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 perihal Penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil an. Dul Musrid dan Jaminuddin B;
- Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 perihal Rekomendasi Tindaklanjut Pemenuhan Persyaratan an. Dul Musrid;
- 4.54 keberpihakan (ketidakmandirian) Bahwa Termohon terlihat pula dengan tidak menyertakan surat atasan Termohon (KPU dan KIP Provinsi Aceh) sebagai materi yang dibahas dalam Rapat Pleno, yakni Surat KPU Nomor 78/KPU/II/2012 dan Surat KIP Nomor 270/1055 sebagai bahan Aceh rapat pleno pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012; padahal dalam Surat KPU Nomor 78/KPU/II/2012 dan Surat KIP Aceh Nomor 270/1055 atasan Termohon telah menyatakan bahwa berkas pencalonan Dul Musrid tidak lengkap memerintahkan Termohon untuk melaksanakan sebagaimana mestinya;
- 4.55 Bahwa untuk permasalahan hukum H. Safriadi, S.H., (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1) baru diketahui setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Seluruh Pasangan Suara Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 tingkat KIP Aceh Singkil (14 April 2012). Hal ini dikarenakan tindakan H. Safriadi, S.H., yang menyembunyikan jati dirinya mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih benar-benar terencana dan sistematis. Fakta ini telah membuktikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Bahwa dalil Permohonan para Pemohon terdahulu tidak sejalan atau bertabrakan dengan dalil Permohonan 4.55 yang mendalilkan bahwa permasalahan H. Sapriadi, SH baru diketahui sejak Rekapitulasi Perhitungan Suara dilakukan di KIP Aceh Singkil, atas dalil ini dengan tegas Termohon nyatakan bahwa Termohon baru mengetahui peristiwa a quo di Mahkamah yang mulia ini, sehingga pada saat proses verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Termohon sama sekali tidak menemukan hal-hal yang berbenturan dengan nilai-nilai serta Aceh Singkil Nomor Urut 2 H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah dengan sengaja dan terencana melanggar syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana digariskan oleh Pasal 10 ayat (2) huruf Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011;

hukum yang berlaku, sehingga Termohon tidak mempunyai kapasitas dalam hal menolak pasangan calon yang memenuhi kriteria dan syarat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Tahun 2012 s.d. 2017, Termohon meminta kepada Mahkamah untuk menyampingkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon yang telah mendalilkan tentang keberpihakan Termohon.

4.56 Bahwa keberpihakan (ketidakmandirian) Termohon dibuktikan dengan pula dimasukkanya Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Deka Berutu dan Jimmi Tarigan sebagaimana dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan H. Safriadi, S.H., (Oyon) dan Dul Musrid (Bengekek) Nomor menjadi 144/SK/TP/Kab./DP/V/2011 Anggota KPPS TPS 1 Kampong Lae Balno sebagaimana dalam Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampong Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa dalil Permohonan para Pemohon 4.56 sangat tidak berdasar dan terkesan fitnah dan tidak bernilai yuridis sama sekali, karena daftar Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang didaftarkan pada Termohon tidak melibatkan nama-nama sebagaimana di dalilkan oleh para Pemohon, sehingga Termohon meminta kepada Mahkamah untuk tidak memeriksa dalil *a quo*.

4.57 Bahwa Termohon seharusnya setelah mengetahui Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat calon maka Termohon harus membatalkan Pencalonan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 sebagaimana tindakan **KPU** Nias Selatan yang menolak Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupten Nias Selatan Tahun 2011 (Hadirat Manao dan Denisma Bu'ololo) karena Calon Bupati (Hadirat Manao) Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari antara 2011, yang lain menyatakan;

"Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak menjadikan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum." (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011

Bahwa dalil Permohonan Pemohon 4.57 terlalu mengada-ada dengan membandingkan perkara a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, karena peristiwa a quo Termohon ketahui setelah materi Permohonan Pemohon di terima oleh Termohon. sedangkan sengketa Pemilukada Nias Selatan dilakukan pencoretan terhadap bakal pasangan calon yaitu sebelum memasuki tahapan Penetapan pasangan calon, sebab masih dalam tahap verifikasi, oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon a quo patut untuk di kesampingkan.

	Halaman 95 poin 6)	
4.58	Bahwa berdasarkan poin 4.36 sampai dengan poin 4.57 permohonan <i>a quo</i> beserta bukti-buktinya, maka terbukti Termohon secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 09 April 2012 yang selanjutnya mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 serta Menetapkan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang;	Bahwa dalil 4.58 <i>a quo</i> sangat sumir dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena Termohon tidak pernah secara apapun apa lagi sistematis dan melawan hukum mengikut sertakan salah satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Aceh Singkil tahun 2012 – 2017.
4.59	Bahwa dikarenakan Pemohon secara nyata dan pasti baru mengetahui keikutsertaan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 beserta Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 menyampaikan Keberatan Hasil Penghitungan kepada Termohon dan Ketua Panwaslukada Aceh Singkil pada hari dan tanggal Pemungutan Suara (9 April 2012) karena keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;	
4.60	Bahwa Para Pemohon juga menyampaikan keberatan kepada Termohon atas keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;	

- 4.61 Bahwa Saksi Pemohon 1 dan Pemohon 2 juga menyampaikan keberatan kepada Termohon atas keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat KIP Aceh Singkil;
- 4.62 Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan point 4.62 Permohonan a quo, maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid selaku mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 jo. Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh No.12/201, maka mutatis mutandis tidak sahnya perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Sinakil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012.

Dengan demikian pula maka tidak sah pula Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012:

- 4.63 Bahwa selain kesalahan dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Termohon juga masih melakukan tindakan yang mencederai asas asas Pemilukada sehingga melahirkan perbuatan seperti:
  - a. Bahwa masih adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
  - Bahwa masih adanya warga masyarakat yang tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan, dan ketika masyarakat tersebut datang ke TPS dengan membawa KTP ASLI untuk memberikan

Bahwa dalil Para Pemohon pada poin 4.63 yang menyatakan adanya kesalahan dan kecurangan adalah sangat keliru serta tidak memiliki dasar yang jelas dikarena jauh sebelum dilakukannya pemungutan suara, kepada setiap warga yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap diberikan sosialisasi berupa pemasangan sepanduk-sepanduk tentang hari dan tanggal pemilihan kepala daerah serta diterbitkannya buku pintar tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara (vide Keputusan KIP No. 19 Tahun 2011), bahkan Daftar Pemilih Sementara diberikan Termohon kepada masingmasing pasangan calon untuk melakukan Verifikasi dan pendataan terhadap

suaranya, tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS;

pendukung masing-masing pasangan calon yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara yang akan di jadikan sebagai daftar pemilih tetap.

Bahwa dalil 4.63 huruf b adalah dalil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena setiap orang yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dibenarkan untuk menggunakan hak pilih sebagaimana dimaksud dalam keputusaan KIP Aceh No.19 Tahun 2011 Pasal 19 yang menyatakan secara tegas "Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili Provinsi di dan/atau kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota dan tidak terdaftar sebagai pemilih tetap dapat menggunakan hak memilihnya";

4.64 Bahwa telah ditemukan adanya politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dengan tokohtokoh umat kristiani pada tanggal 13 2012, bertempat di Februari Rimo, pasangan calon menjanjikan apabila menang dan menjadi Bupati Aceh Singkil dan Wakil Bupati Aceh Singkil bersedia mengeluarkan ijin pembangunan gereja di Aceh Singkil. Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga berjanji mengusulkan anggota DPRK Aceh Singkil dari umat Kristiani pengganti saudara Dul Musrid (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) padahal perjanjian seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang;

> Bahwa tindakan seperti ini jelas dan nyata merupakan pelanggaran berat dan serius. Dengan adanya bukti perjanjian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang telah merusak sendi-sendi demokrasi;

Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.65, maka telah terbukti Termohon secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 09 April 2012 yang

Bahwa dalil permohonan Pemohon 4.65 s.d. 4.66 dengan tegas ditolak oleh Termohon karena Termohon tidak pernah memberikan kelonggaran hukum dalam hal apapun kepada masing-masing pasangan calon, karena seluruh tindakan dan keputusan Termohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Termohon tidak pernah melakukan

4.65

selanjutnya mengikutsertakan H. Safriadi. pelanggaran secara sistematis seperti S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta dalil Permohonan Pemohon. Pemilukada dalam Penetapan Hasil Karena sepanjang pelaksanaan pemilihan Perolehan Pasangan Calon Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Aceh Singkil Tahun 2012-2017 di awasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di lembaga yang berwenana Kabupaten Aceh Singkil Tahun sebagaimana amanat Undang-undang. sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor: 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 serta Menetapkan H. Safriadi, S.H., dan Dul Bahwa oleh karena Permohonan Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan keberatan a quo hanya mengulang Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dalam Permohonan sebelumnya vide Perkara Keputusan Komisi Independen Pemilihan No. 11/PHPU.D-X/2012 yang di ajukan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun oleh Pemohon yang sama H. Syafril 2012, tanggal 14 April 2012; Harahap, S.H., dan Yuli Hardin, S.Ag Pasangan Calon nomor urut 7 dengan 4.66 Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan kuasa Pemohon yang sama, maka poin 4.65, maka telah terbukti keikutsertaan Permohonan a quo harus di tolak karena H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Nebis In Idem dan sangat bertentangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan azas hukum yang berlaku; Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah akibat adanya tindakan sengaja dan terencana H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid untuk melakukan pelanggaran syarat calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Safriadi. S.H., dan Dul Musrid harus didiskualifikasi sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012; 4.67 Bahwa untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilukada yang jujur dan adil, maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dengan Peserta

Calon

Calon

#### **B. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis baik dalam Eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara di atas dengan ini perkenankan kami memohon kepada agar Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara register Nomor 26/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

# 1. Dalam Eksepsi

Pemilukada

seluruh

dikecualikan dengan Pasangan

Nomor Urut 1. Dengan demikian maka Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) tidak dapat menjadi peserta pemilukada ulang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

Pasangan

- a. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonon Pemohon;

## 2. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

#### Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 3 Mei 2012 yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34 yaitu berupa:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;
- Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh;
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 131/390/KIP-ASK/2011 Mengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2011;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Dari Perorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tentang Verifikasi Administrasi Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/BA.RP/KIP-A.Skl/2012;

 Bukti T-5.1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Verifikasi Administrasi Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, Nomor 27/BA.RP/KIP-A.Skl/2011;

7. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011;

8. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012;

9.

Bukti T-8

: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyusunan dan Penetepan Rakapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS Terinci Tiap Kecamatan Dan Gampong/Desa Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Periode 2012-2017 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Di Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 04/BA.RP/KIP-A.Skl/2012;

10. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Di Tempat Pemungutan Suara;

- Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Nama Ketua dan Anggota KPPS se-Kabupaten Aceh Singkil;
- 12. Bukti T-10.1 : Fotokopi Daftar Nama Calon KPPS Kampong Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan. Kabupaten Aceh Singkil;
- 13. Bukti T-10.2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Anggota KPPS Kampong Suka Jaya, Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil;
- 14. Bukti T-10.3 : Fotokopi Daftar Nama-nama Kelompok Penyelanggara
  Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Gunung
  Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- 15. Bukti T-10.4 : Fotokopi Daftar Nama Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Pulo Banyak Barat;
- 16. Bukti T-10.5 : Fotokopi Daftar Nama-nama Kelompok Penyelanggara
  Pemungutan Suara (KPPS) se-Kecamatan Kota
  Baharu;
- 17. Bukti T-10.6 : Fotokopi Daftar Nama-nama Ketua dan Anggota KPPS

  Dalam Pemiluka Aceh Tahun 2012 Kecamatan Singkil

  Utara Nomor 270/24/2012, tanggal 22 Maret 2012;
- 18. Bukti T-10.7 : Fotokopi Daftar Nama Ketua dan Anggota KPPS se-Kecamatan Singkil;
- 19. Bukti T-10.8 : Fotokopi Daftar Nama-nama Kelompok Penyelanggara
   Pemungutan Suara (KPPS) Kecamatan Suro
   Pemilukada 2012;
- 20. Bukti T-10.9 : Fotokopi Daftar Nama-nama Petugas KPPS Kampong Singkohor;
- 21. Bukti T-10.10 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampong Lae Balno Nomor

01 Tahun 2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Penetapan Ketua dan Anggota KPPS Kampong Lae Balno;

- 22. Bukti T-10.11 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Panitia
  Pemungutan Suara (PPS) Kampong Teluk Nibung
  Kecamatan Pulo Banyak, Kecamatan Aceh Singkil
  Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012;
- 23. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, Nomor 01/BA/KIP-A.Skl/2012;
- 24. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 144/SK/TP/Kab./DP/V/2011 tentang Penetapan Personalia Tim Pemenangan H. Safriadi, SH Dan Dul Musrid Desa Lae Balno TPS 1;
- 25. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Tim
   Pemenangan H. Safriadi, SH Dulmusrid atas nama
   Jamanat Sarumpaet dengan alasan dimasukkan dalam
   tim tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tertanggal
   04 Januari 2012;
- 26. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundur Diri Dari Tim Pemenangan H. Safriadi, SH Dulmusrid atas nama Deka Berutu dengan alasan dimasukkan dalam tim tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, tertanggal 04 Januari 2012:
- 27. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundur Diri Dari Tim Pemenangan H. Safriadi, SH Dulmusrid Atas Nama Abdul Rahman Arefa Dengan Alasan Dimasukkan Dalam Tim Tanpa Sepengetahuan yang bersangkutan, tertanggal 04 Januari 2012;
- 28. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundur Diri Dari Tim Pemenangan H. Safriadi, SH Dulmusrid atas nama Jimmi Tarigan dengan alasan dimasukkan dalam tim tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, tertanggal 04

Januari 2012;

28. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Mengundur Diri Dari Tim Pemenangan H. Safriadi, SH – Dulmusrid atas nama Rinto Barasa dengan alasan dimasukkan dalam tim tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, tertanggal 04 Januari 2012;

30. Bukti T-18 : Fotokopi Notulensi Rapat Konfirmasi Pemberitaan di Harian Waspada Nomor 02/II/THP/2012;

31. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Dari Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 121.11/2524, perihal Penjadwalan Ulang Pemilukada Aceh Tahun 2011, tertanggal 5 Agustus 2011;

32. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Dari Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 121.11/2629, perihal Penundaan Pengesahan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara Pemilukada Aceh Tahun 2011, tertanggal 15 Agustus 2011;

33. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil tentang Tindak Lanjut Penenganan Kasus Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 atas nama Dul Mursid Nomor 01/BA-RP/Panwaslu Kada/ASK/III/2012;

34. Bukti T-22 : Fotokopi Resume Rapat Komisi Independen Pemilihan Aceh yang Berkesimpulan Terhadap Kasus Dulmusrid dan Jaminuddin Ditindaklanjuti Dengan Meminta Penjelasan Kepada Pengadilan Tinggi Aceh, tertanggal 31 Januari 2012;

35. Bukti T-23
 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Permasalahan Pencalonan Atas Nama Dulmusrid Berkaitan dengan Pembatalan Berkas Pencalonan Model BB9-KWK.KIP Parpol Paska Keluarnya Surat Rekomendasi Panwaslukada Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslukada/ASK/III/2012, Nomor 11/BA.RP/KIP-

## A.Skl/2012;

36. Bukti T-24

Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 10/BA.RP/KIP-A.Skl/2012:

37. Bukti T-25

Fotokopi Ketetapan Nomor 11/PHPU.D-X/2012, tertanggal 3 April 2012, Mahkamah Konstitusi tentang penolakan permohonan Pemohon (*nebis in idem* dengan PHPU Nomor 26/PHPU.D-IX/2012);

38. Bukti T-26

Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS Terinci tiap Kecamatan dan Gampong/Desa Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Periode 2012-2017 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Di Kabupaten Aceh Singkil Nomor 06/BA.RP/KIP-A.Skl/2012;

39. Bukti T-27

Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembahasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Aceh Singkil Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Singkil Nomor 13/BA.RP/KIP-A.SkI/2012;

40. Bukti T-28

Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, Nomor 02/BA /KIP-A.Skl/2012;

41. Bukti T-29

Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Kesepakatan Pelaksanaan Ikrar Kampanye Damai, Penyampaian Visi dan Misi, Kampanye Debat Kandidat Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Singkil Nomor 04/BA/KIP-A.Skl/2012;

42. Bukti T-30

Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.Skl/2012:

43. Bukti T-31

Fotokopi Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

44. Bukti T-32

Fotokopi Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

45. Bukti T-33

Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

46 Bukti T-34

Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait (**H. Safriadi S.H.**, dan **Dul Musrid**) memberi keterangan tertulis yang

diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 2 Mei 2012, yang menguraikan keterangannya sebagai berikut:

# I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil 2012 dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 02/BA/KIP-A.Skl/2012 tanggal 10 Maret 2012 tentang Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;
- 2. Bahwa pada tanggal 14 April 2012, Termohon, Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Daerah Di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1.	H. Safriadi, S.H. Dan Dul Musrid	19.309	37,58 %
2.	H. Syamsul Bahri, S.H. Dan Asbaruddin, S.TP, M.M., M.Eng	2.162	4,21 %
3.	Drs.H. Burhanuddin Berkat, S.H, M.H dan Drs. H.Rafi'i Munir, M. Ag	2.891	5,63 %
4.	H.Sazali, S.Sos Dan Drs. Saiful Umar	9.339	18,18 %
5.	Hj.Cut Khairina, S.Pd dan Ranto,S.E.	1.927	3,75 %
6.	Subkiyadi Dan Zainal Abidin	706	1,37 %
7.	H. Syafril Harahap, S.H. Dan	7.017	13,66 %

	Yulihardin, S. Ag		
8.	H. Muhammadin, S.Pd, M.M. Dan Mansurdin	1.264	2,46 %
9.	Jaminuddin B Dan Sopyan, S.H.	6.347	12,35 %
10.	Rudi Rizal, S.Ag Dan Sahrima, S.Psi	417	0,81 %

- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 4. Bahwa pada tanggal 25 April 2012 para Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil sepanjang atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil H. Safriadi, S.H., dan Dul Mursid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Pemilihan Komisi Independen Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon; serta meminta pembatalan tehadap Putusan Nomor 1 dan Nomor 3 Komisi Independen Kabupaten Aceh Singkil dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012, tanggal 14 April 2012 serta menyatakan batal demi hukum Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil atas nama Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil H. Safriadi, S.H., dan Dul Mursid; dan menyatakan batal demi hukum (void ab intio) Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012

- tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih** dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 tanggal 14 April 2012 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 (Model DB-KWK.KPU) tanggal 14 April 2012;
- 6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Para Pemohon, maka secara jelas dan nyata Permohonan a quo akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK 15/2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
  - Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
  - Ayat (3): Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi;

## II. Dalam Eksepsi

# Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Sengketa Pemilihan Umum dan Salah Objek (*error in objecto*)

Bahwa substansi permohonan para Pemohon adalah mengenai permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 akan tetapi baik posita maupun petitum permohonan tidak mencerminkan hal tersebut sehingga seharusnya permohonan yang demikian tidak diterima oleh Mahkamah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam dalil permohonannya tidak satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa:

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, ditetapkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".

Kemudian dalam Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK 15/2008, ditegaskan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 8, "Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".

Pasal 4, "Obyek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penetapan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah".
- 3. Bahwa seiring dengan alasan Pihak Terkait di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 PMK 15/2008, permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Pihak Terkait tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon yang dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008;
- 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 15/2008 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
  - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 2) Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
  - 3) Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 yang menyatakan, amar Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan ini. Fakta yang menunjukkan bahwa dalam permintaan amar putusan, Pemohon tidak menuliskan permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 15/2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;

- 8. Bahwa objek utama keberatan dalam permohonan para Pemohon adalah terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon; sedangkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012, tanggal 14 April 2012 tentang Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 ditempatkan sebagai objek permohonan yang kedua sebagaimana termuat dalam angka 3 petitum permohonan para Pemohon. Selanjutnya pada petitumnya angka 4 para Pemohon meminta pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;
- 9. Bahwa konstruksi penempatan objek permohonan yang demikian adalah salah objek (error in objecto), seharusnya para Pemohon berdasarkan hukum acara dan yurisprudensi Mahkamah, pertama-pertama harus mengajukan keberatan terhadap penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Singkil Tahun 2012 yakni Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012, tanggal 14 April 2012, bukannya terhadap Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon; Hal ini logis mengingat produk akhir dari keseluruhan rangkaian proses penghitungan suara bermuara pada penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara.
- 10. Bahwa bantahan Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) bukanlah sesuatu yang mengada-ngada namun memiliki pijakan yang jelas yakni merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam

perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan:

"....Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)".

11. Mencermati putusan Mahkamah tersebut di atas dan berbagai putusan Mahkamah lainnya mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau hanya dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sedangkan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada

- bukanlah objek sengketa karena koreksi atas penetapan dimaksud merupakan konsekuensi hukum apabila permohonan Pemohon pasangan bakal calon dikabulkan.
- 12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon keadilan formil sekaligus substantif kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait. Meskipun diakui eksepsi bersifat formil/prosedural, namun merupakan pintu masuk bagi keadilan substantif. Apabila neraca putusan terlalu berat pada keadilan substantif maka berakibat pada kegaduhan yang dimunculkan oleh spekulan keadilan dan sudah barang tentu menyulitkan Mahkamah sebagai pemutus keadilan, yang pada gilirannya akan mendistorsi keadilan substantif bagi sekian banyak para pemohon keadilan pada Mahkamah. Lagipula eksespi Pihak Terkait sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008 dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 74/PHPU-D-VIII-2010.

#### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
- 2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- 3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
- 4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

- 5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
- 6. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memerikasa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;
- 7. Dalil Para Pemohon Poin 4.3. hal 11.

"Bahwa para Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, yang pada pokoknya menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid, dengan memperoleh suara sebanyak 19.309 (sembilan belas ribu tiga ratus sembilan) suara sah atau 37,58% (persen)";

## Bantahan Pihak Terkait.

Bahwa keberatan para Pemohon tidak beralasan, oleh karena diajukan lewat waktu (kadaluarsa) pada hal mulai dari sejak penetapan pasangan calon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil Periode 2012-2017, para Pemohon telah mengetahui dan menganggap secara sepihak menurut versinya sendiri, keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Safriadi, S.H.,dan Dul Musrid adalah tidak sah. Para Pemohon tidak melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas penetapan dimaksud. Anehnya, Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 7) pada tanggal 22 Maret 2012 mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Atas permohonan keberatan tersebut

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PHPU.D-X/2012 tanggal 3 April 2012 yang dalam pertimbangannya " oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakan menyatakan, sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi Mahkamah". Selanjutnya dalam dalam kewenangan amar putusan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sangat beralasan hukum oleh karena yang berwenang membatalkan penetapan keikutsertaan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### 8. Dalil Para Pemohon Poin 4.4. hal 11

"Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H.,dan Dul Musrid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 merupakan hasil dari tindakan Termohon yang menyelenggarakan Pemilukada secara tidakjujur dan tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat massif, terstruktur dan terencana. Termohon telah tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemiluyaitumandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelanggara Pemilu sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Hal ini dikarenakan Termohon mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012";

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil *a quo* adalah tidak benar karena didasarkan atas asumsi semata dan penafsiran hukum yang salah. Keikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil sudah melalui proses dan tahapan serta yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 dituduh pernah dipidana dengan ancaman

hukuman 5 (lima) tahun atau lebih menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 adalah kesimpulan hukum yang salah karena tidak didasarkan penafsiran yang benar dan para Pemohon sengaja memelintir fakta yang sebenarnya. Hal tersebut akan Pihak Terkait uraikan pada bagian selanjutnya dalam Keterangan ini.

## 9. Dalil Para Pemohon Poin 4.6. hal 12

"Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1,H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid juga telah melanggar asas penyelenggaran pemilu yang jujur dan adil karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yakni tentang syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih";

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa keikutsertaan Pihak Terkait tidak melanggar ketentuan persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni tentang syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih. Pemohon telah salah dalam menafsirkan ketentuan tersebut.

#### 10. Dalil Para Pemohon Poin 4.7. hal 12

Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) adalah terpidana tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, tanggal 29 September 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya antara lain:

"Menyatakan terdakwa H.Syafriadi Manik, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" "Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan"

# **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa sebagaimana Pihak Terkait sampaikan di atas, para Pemohon memelintir fakta dan tidak mengutip putusan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, tanggal 29 September 2003 secara utuh. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Calon Bupati

Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Calon Bupati H. Syafriadi Manik, S.H. tidak pernah diperintahkan dan/atau menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sesuai putusan tersebut. Dengan kata lain H. Syafriadi Manik, S.H. telah melewati masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan selama masa percobaan tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana sehingga hukuman pidana tersebut menjadi hapus. Apalagi putusan tersebut telah melebihi rentang waktu 5 tahun yaitu sudah sembilan tahun yang lalu sejak berkekuatan hukum tetap;

## 11. Dalil Para Pemohon Poin 4.8. hal

Bahwa perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL dilakukan oleh H.Syafriadi Manik, S.H., adalah melanggar Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,000 (enam puluh miliar rupiah)."

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa muatan ancaman pidana 6 (enam) tahun yang termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jika dihubungkan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf a yang mengatur mengenai syarat bakal calon tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak serta merta dapat diterapkan pada Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak pernah menjalani pidana penjara, sementara persyaratan yang dimaksud oleh Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah "ancaman pidana pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" dikaitkan dengan "menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan". Kedua unsur ini saling terkait sebagaimana terurai dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf a yang berbunyi: "Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan

ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun;

## 12. Dalil Para Pemohon Poin 4.9. hal 13

"Bahwa terpidana Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, H. Syafriadi Manik, S.H., adalah H. Syafriadi, S.H., yang merupakan Calon Bupati Aceh Singkil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012";

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa benar dan *H. Syafriadi* adalah merupakan Calon Bupati Aceh Singkil dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011 tanggal 31 Desember 2011.

#### 13. Dalil Para Pemohon Poin 4.10. hal 13

Bahwa berdasarkan poin 4.7 sampai dengan poin 4.9 permohonan para Pemohon, maka Calon Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) adalah terpidana tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa meskipun ancaman hukuman yang termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah lebih dari 5 (lima) tahun, akan tetapi hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap H. Syafriadi Manik, S.H., berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, tanggal 29 September 2003 adalah hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Faktanya Calon Bupati H. Syafriadi Manik, S.H. tidak pernah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sesuai putusan tersebut karena telah melewati masa percobaan tersebut. Apalagi putusan tersebut telah melebihi rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu sudah sembilan tahun yang lalu sejak berkekuatan hukum tetap.

## 14. Dalil Para Pemohon Poin 4.11. hal 13

"Bahwa Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah terpidana tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997 yang telah berkekuatan hukum tetap,dengan amar putusannya antara lain:

"Menyatakan terdakwa I Dul Musrid Als. Bengkek bin Badar dan terdakwa II Suroso bin Karta Als.Muliyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"

"Menghukum oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan"."

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa meskipun Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) pada tahun 1997 pernah dijatuhi pidana dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997, namun Putusan ini juga membuktikan bahwa pidana tersebut dilakukan dan dijalani 12 (dua belas) tahun yang lalu sehingga ketentuan mengenai batas waktu selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak dilanggar oleh Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) . Ketentuan batas waktu dimaksud berbunyi " ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun;

## 15. Dalil para Pemohon Poin 4.12. hal. 14

Bahwa perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Dul Musrid (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl adalah melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa benar ancaman pidana karena perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHPidana adalah 7 (tujuh) tahun yang berbunyi "*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*".

16. Dalil para Pemohon Poin 4.13. hal 14.

Bahwa ancaman pidana perbuatan yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl adalah di atas 5 (lima) tahun;

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa walaupun ancaman pidana yang dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl adalah di atas 5 (lima) tahun namun jika dihubungkan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf a yang mengatur mengenai syarat bakal calon tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak serta merta dapat diterapkan pada Pihak Terkait.

17. Dalil Para Pemohon Poin 4.14. hal. 14

Bahwa berdasarkan poin 4.11 sampai dengan 4.13 permohonan para Pemohon, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah terpidana tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih:

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa sesuai dengan Bantahan pada poin 16 di atas, bahwa perbuatan pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih telah dijalani oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) dan telah bebas 12 (dua belas) tahun yang lalu sehingga ketentuan mengenai batas waktu selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf a tidak dilanggar oleh Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid);

18. Dalil Para Pemohon Poin 4.15. hal. 14

Bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) pada tahun 1998 juga merupakan terpidana tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL, tanggal 2 September 2008 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA, tanggal 12 November 2008, dengan amar putusannya antara lain:

"Menyatakan terdakwa Dul Musrid Bin H. Badar Moharjo Alias Bengkek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

"Menghukum Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masingmasing selama 4 (empat) bulan"

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil Para Pemohon menyesatkan karena tidak mengutip Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL, tanggal 2 September 2008 yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA, tanggal 12 November 2008 secara utuh. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Mursid) adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Calon Wakil tidak pernah diperintahkan dan/atau menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sesuai putusan tersebut, sehingga dengan lewatnya masa percobaan 8 (delapan) bulan, Dul Mursid bebas dari ancaman menjalani pidana penjara.

## 19. Dalil Para Pemohon Poin 4.16. hal. 15

"Bahwa berdasarkan poin 4.15 permohonan para Pemohon, maka Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah pelaku kejahatan berulang-ulang";

## Bantahan Pihak Terkait

Bahwa dalil Para Pemohon keliru dengan menyatakan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah pelaku kejahatan berulangulang, karena didasarkan atas penafsiran yang keliru mengenai kejahatan berulang-ulang sebagaimana dimaksud Peraturan Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf c yang berbunyi..."bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang-ulang...". Padahal yang dimaksud dengan kejahatan berulang-ulang dalam ketentuan ini adalah kejahatan yang berulang-ulang untuk perbuatan yang sejenis dengan tindak

kejahatannya sebelumnya. Selain itu kualifikasi pidananya juga berbeda, yang satu adalah pidana penjara dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun, sedang yang satu lagi pidana bersyarat dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

## 20. Dalil Para Pemohon Poin 4.17. hal. 15

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 2 Maret 2009 telah meneguhkan bahwa Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang digariskan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat- syarat:

- 1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
- 2. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya
- dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 2 Maret 2009 telah memberikan pedoman mengenai interpetrasi dari Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat- syarat:

- 1. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
- berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya
- dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 4. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum telah dijabarkan dengan memuatnya dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Nomor 13 Tahun 2011 yang menentukan:

- "....., dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:
  - d. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ataulebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang palingsingkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - e. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
  - f. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;"

Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut di atas, Komisi Inpenden Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil telah memverikasi persyaratan bagi **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid**. Pihak Terkait selaku Pasangan Calon telah memberikan semua dokumen dan keterangan yang diminta KIP Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil Periode 2012-2017, Pihak Terkait dinyatakan lolos verifikasi.

Bahwa tidak satupun ketentuan dari Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 13/2010 yang bersifat kumulatif tersebut dilanggar oleh Pihak Terkait.

21. Dalil Para Pemohon Poin 4.24. hal. 18

Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1,

H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid selaku mantan terpidana dengan

ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak pernah melengkapi syarat administrasi dalam masa pencalonan berupa:

- Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon paling singkat 5 (lima) tahun;
- Surat pernyataan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dandibuat oleh pimpinan surat kabar bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid mantan narapidana;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa mengenai dalil *a quo* para Pemohon telah salah dalam memaknai kelengkapan syarat administrasi dalam masa pencalonan sehingga secara sepihak menuduh Pihak Terkait tidak melengkapi syarat administrasi.

Adapun kekeliruan dalil para Pemohon a quo sebagai berikut:

- Mengenai, Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon paling singkat 5 (lima) tahun. Bahwa H. Safriadi, S.H., dinyatakan bersalah oleh Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL pada tanggal 29 September 2003 dengan dijatuhi adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Bupati H. Syafriadi Manik, S.H. tidak pernah menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dan telah selesai menjalani masa percobaan tersebut sehingga telah melebihi rentang waktu 5 tahun yaitu sudah sembilan tahun yang lalu dihitung dari dimulainya jadwal pendaftaran. Sedangkan Dul Musrid melakukan 2 tindak pidana. Tindak pidana yang pertama terjadi pada tahun 1997 dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober

1997 dan telah selesai menjalani masa pidana penjara sehingga telah melebihi rentang waktu 5 tahun yaitu sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu yang lalu dihitung dari dimulainya jadwal pendaftaran. Tindak pidana kedua, terjadi pada tahun 2008 dimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL, tanggal 2 September 2008 dan dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA, tanggal 12 November 2008, Dul Mursid dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan. Berarti hukuman pindana dengan masa percobaan tersebut, Dul Mursid tidak menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimanan dimaksud oleh Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 13/2010. Dengan demikian, tidak ada syarat surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan yang harus dipenuhi oleh Dul Mursid.

Mengenai, Surat pernyataan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid mantan narapidana. Bahwa H. Safriadi, S.H., dijatuhi adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) Putusan Pengadilan bulan berdasarkan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL pada tanggal 29 September 2003, sudah menjadi menjadi pengetahuan umum (fakta notoir) karena H. Safriadi, S.H., adalah tokoh publik. Tambahan lagi, perbuatan pidana yang terjadi 12 tahun yang lalu sewaktu H. Safriadi, S.H., menjadi anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2009 tidak pernah dipersoalkan karena publik sudah mengetahui. Dengan demikian pengumunan di surat kabar lokal/nasional mengenai hukuman 6 bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, menjadi tidak relevan. Selain itu, berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan disebutkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah seseorang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada UU dimaksud maka Pihak Terkait, H. Safriadi bukanlah mantan narapidana sehingga tidak ada kewajiban membuat pengumuman di media

- sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2010. Menyangkut diri Dul Musrid yang bersangkutan telah memenuhi syarat dengan memuat pengumuman di media Iklan Permohonan Maaf Dul Musrid, di Koran Prohaba, tanggal 17 Maret 2012;
- Mengenai, Surat Keterangan Catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort sebagai bukti bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Bahwa dalil Para Pemohon mengada-ngada karena H. Safriadi, S.H., tidak pernah melakukan kejahatan yang berulang-ulang. Sedangkan Dul Musrid meskipun telah melakukan 2 tindak pidana, namun tidak dapat dikualifikasi sebagai kejahatan berulang karena jenis tindak pidana tersebut berbeda yakni yang satu adalah tindak pidana pencurian dan yang lainnya adalah tindak pidana penganiayaan. Selain itu kualifikasi pidananya juga berbeda, yang satu adalah pidana penjara dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun, sedang yang satu lagi pidana bersyarat dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

## 22. Dalil Para Pemohon Poin 4.25. hal.18

Bahwa apabila Termohon mendalilkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah melengkapi syarat administrasi berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil bahwa H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka syarat adminsitrasi yang demikian bukanlah persyaratan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa Pihak Terkait telah melengkapi semua persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan telah diterima oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

## 23. Dalil Para Pemohon Poin 4.26. hal. 18

Bahwa seandainya Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., melengkapi syarat administrasi berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil bahwa H. Safriadi, S.H., tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau

lebih, maka terbitnya Surat Keterangan Pengadilan Negeri dimaksud disebabkan oleh Tindakan Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., yang telah Menyembunyikan jati diri bahwa ianya pernah dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil para Pemohon *a quo* adalah pengulangan. Sebagaimana bantahan di atas Calon Bupati Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., tidaklah menyembunyikan jati dirinya pernah dipidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

#### 24. Dalil Para Pemohon Poin 4.27. hal. 19

Bahwa penerbitan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Singkil tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih didasari adanya permohonan dari Pemohon H. Safriadi, S.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk diterbitkannya Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana Surat Permohonan Dul Musrid, tertanggal 04 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Singkil;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Pihak Terkait dengan itikad baik berusaha memenuhi semua dokumen yang disyaratkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil. Bahwa kemudian Pengadilan Negeri Singkil mengeluarkan surat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun mengenai diri H. Safriadi, S.H., hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan.

#### 25. Dalil Para Pemohon Poin 4.28. hal. 19

Bahwa Surat Permohonan Dul Musrid yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkil antara lain memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkil untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih:

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa Pihak Terkait (Dul Mursid) hanya berusaha untuk memenuhi semua dokumen yang disyaratkan oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil agar Pengadilan Negeri Singkil mengeluarkan surat tentang tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun. Namun untuk menjernih keterangan Pengadilan Negeri Singkil sudah mengklarifikasi Kepada Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil dengan SuratNomor W1-U11/94/HK.01/I/2012, tanggal 24 Januari 2012, perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana atas nama Dul Musrid;

#### 26. Dalil Para Pemohon Poin 4.29. hal. 19

Bahwa berdasarkan poin 4.26 sampai dengan poin 4.28 Permohonan para Pemohon di samping Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid tidak melengkapi syarat administrasi berupa Surat pernyataan pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar bahwa bakal calon yang bersangkutan telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik mantan narapidana, maka telah terbukti pula Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

# **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil *a quo* merupakan pengulangan. Bantahan Pihak Terkait telah dibagian atas keterangan ini.

## 27. Dalil Para Pemohon Poin 4.30. hal. 20

Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 serta Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA juncto Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL maka telah terbukti Dul Musrid merupakan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil *a quo* merupakan pengaulangan. Sebagaimana telah Pihak Terakit jelas di atas, Dul Musrid meskipun telah melakukan 2 tindak pidana, namun tidak dapat dikualifikasi sebagai kejahatan berulang karena jenis tindak

pidana tersebut berbeda yakni yang satu adalah tindak pidana pencurian dan yang lainnya adalah tindak pidana penganiayaan.

## 28. Dalil Para Pemohon Poin 4.31. hal. 20

Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) yang pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017, namum selain Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011, Calon Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) telah terbukti pula menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil *a quo* merupakan pengulangan.

## 29. Dalil Para Pemohon Poin 4.32. hal. 20

Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dul Musrid) yang pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017, namum selain Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Safriadi) tidak memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Keputusan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh No.12/2011, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Dul Musrid) telah terbukti pula menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta melakukan kejahatan berulang-ulang;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil a quo merupakan pengulangan.

30. Bahwa Pihak Terkait Menolak Dalil Para Pemohon Poin 4.33. hal. 21

Bahwa syarat kumultaif bagi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang pernah menjalani pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011, halaman 95 sebagaimana berikut:

"menurut Mahkamah, meskipun Dr.(HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) memenuhi syarat tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (electedofficials), dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang (residivis), akan tetapi Pemohon belum mencapai batas waktu lima tahun sejak Pemohon selesai menjalani pidananya, karena empat syarat dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, bersifat kumulatif. Dengan demikian, tindakanTermohon yang tidak menjadikan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum;

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011 memiliki karakterisitik yang berbeda dengan perkara *a quo*, sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Dalam perkara *a quo* Dul Musrid telah mengumumkan jati dirinya pernah dipidana secara terbuka di media.

## 31. Dalil Para Pemohon poin 4.34. hal. 21

Bahwa syarat komulatif yang harus dipenuhi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011 bukanlah untuk kepentingan kelengkapan administrasi pencalonan semata melainkan kepentingan dari pemilih agar dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya dan tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 9 sebagaimana di bawah ini:

"agar rakyat dapat secara kritis menilai calon yang akan dipilihnya,perlu ada ketentuan bahwa <u>bagi calon yang pernah menjadi terpidana karena tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, agar tidak mengurangi kepercayaan rakyat sebagaimana dimaksud dalam</u>

Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 juga perlu dipersyaratkan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa syarat kumulatif yang harus dipenuhi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011 apabila dicermati dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah dipenuhi oleh Pihak Terkait. Pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan "hukuman pidana dengan masa percobaan (pidana bersyarat)" dan apa yang dimaksud dengan "kejahatan berulang-ulang". Terminologi pidana tersebut apabila diterapkan pada persyaratan calon yang pernah dipidana yang dimuat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13 Tahun 2010 maka kesimpulannya sebagaimana telah disampaikan di atas adalah peraturan tersebut tidaklah dilanggar oleh Pihak Terkait.

## 32. Dalil Para Pemohon Poin 4.35. hal. 22

Bahwa dikarenakan Dul Musrid menyembunyikan jati diri pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, maka berdasarkan Surat Permohonan Dul Musrid yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Singkil Pengadilan Negeri Singkil telah menerbitkan Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atas nama Dul Musrid sebagaimana dalan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012;

# **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa justru Surat Pengadilan Negeri Singkil Kepada Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil dengan Surat Nomor W1-U11/94/HK.01/I/2012, tanggal 24 Januari 2012, perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana atas nama Dul Musrid; adalah dalam rangka mengklarifikasi persoalan tentang tindak pidana

dengan ancaman hukuman penjara 5 (lima) tahun atas diri Pihak Terkait (Dul Mursid).

# 33. Dalil Para Pemohon poin 4.36. hal. 22

Bahwa Pengadilan Negeri Singkil setelah mengetahui bahwa Dul Musrid adalah sama dengan Dul Mursid Als. Bengkek bin Badar terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN-Skl, tertanggal 7 Oktober 1997, maka Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012telah menerangkan mencabut Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012;

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dengan dalil *a quo* para Pemohon mengakui tidak ada pelanggaran atas persyaratan pasangan calon yang terkait dengan pernah melakukan tindak pidana atas nama H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid oleh karena Surat Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012 telah menganulir kesalahan keterangan sebelumnya. Dalil ini merupakan pengakuan Para Pemohon tidak ada masalah dengan hal-hal yang berkaiatan dengan keterangan pengadilan menyakut diri Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid.

## 34. Dalil Para Pemohon Poin 4.37. hal. 23

Bahwa kealpaan Pengadilan Negeri Singkil dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 dikarenakan sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil tidak mengetahui bahwa Dul Musrid sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah sama dengan Dul Mursid Als. Bengkek bin Badar terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil a quo merupakan pengakuan dari Para Pemohon bahwa kealpaan Pengadilan Negeri Singkil dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 dikarenakan sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil tidak mengetahui bahwa Dul Musrid sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah sama dengan Dul Mursid Als. Bengkek bin Badar terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, semata-mata adalah masalah administrasi.

# 35. Dalil Para Pemohon poin 4.38. hal. 23

Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012. maka Pengadilan Negeri Singkil telah menerangkan bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil telah mengirimkan Termohon Surat surat kepada dengan Nomor W1.U11/94/HK.01/I/2012, tertanggal 24Januari 2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana atas nama Dul Musrid;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil a quo merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya.

## 36. Dalil Para Pemohon Poin 4.39. hal. 23

Bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/94/HK.01/I/2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana an. Dul Musrid Surat Keterangan Pengadilan yang mencabut Negeri Singkil NomorW1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid, maka Dul Musrid sejak tanggal 24 Januari 2012 tidak lagi memenuh syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;

#### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/94/HK.01/I/2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana an.Dul Musrid yang mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid, tidak mempunyai konsekuensi hukum apapun terhadap syarat sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 atas nama Dul Musrid oleh karena Dul Musrid telah memuat pengumuman dimedia surat kabar lokal.

## 37. Dalil Para Pemohon Poin 4.40. hal. 23

Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 telah menyatakan Mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012, tanggal 05 Agustus 2011 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa Termohon sebagaimana telah disampaikan di atas mendasarkan keputusannya mengikutsertakan Pihak Terakit dengan berpedoman pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan tersebut Termohon melakukan verikasi persyaratan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid dan menyatakan lolos sesuai Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil Periode 2012-2017, Pihak Terkait dinyatakan lolos verifikasi. Dengan demikian tidak satupun ketentuan dari Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang bersifat kumulatif tersebut dilanggar oleh Pihak Terkait.

### 38. Dalil Para Pemohon Poin 4.41. hal. 24

Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 telah menerangkan Dul Musrid pernah terpidana dengan ancaman perbuatan pidana 5 (lima) tahun atau lebih; Termohon tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil *a quo* merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya.

### 39. Dalil Para Pemohon Poin 4.42. hal. 24

Bahwa meskipun Pengadilan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 telah menerangkan bahwa Dul Musrid adalah terpidana 2 (dua) putusan pidana Termohon tetap mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil *a quo* merupakan pengulangan dari dalil sebelumnya.

### 40. Dalil Para Pemohon Poin 4.43. hal. 24

Bahwa Komisi Pemilihan Umum melalui surat Nomor 78/KPU/II/2012, tanggal 27 Februari 2012 yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh dengan ditembuskan kepada Termohon, telah menerangkan bahwa pemenuhan syarat calon "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" harus dihubungkan dengan

amar/putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VIII/2009 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa substansi putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU/VIII/2009 telah diambil alih dan dijabarkan secara konkret oleh Komisi Pemilihan Umum dengan memuatnya dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Selanjutnya Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menjadi pedoman bagi KPUD seluruh Indonesia termasuk KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk menilai apakah setiap Pasangan Calon memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 10 ayat (2) tersebut. Seandainyapun -quod non-KIP Aceh Singkil salah dalam memahami Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 atau bahkan KPU sendiri salah dalam mengejawantahkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 4/PUU/VIII/2009 untuk diambil alih menjadi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 khususnya Pasal 10 ayat (2), maka kesalahan tersebut tentu tidak dapat dibebankan pada Pihak Terkait. Sebagai warga negara biasa Pihak Terkait memiliki hak konstitusional menjadi peserta pemilukada sudah barang tentu telah mengeluarkan energi dan biaya yang tidak sedikit agar dipilih oleh masyarakat.

## 41. Dalil Para Pemohon Poin 4.44. hal. 24

Bahwa meskipun KPU telah mengirimkan Surat Nomor 78/KPU/II/2012 yang isi pokoknya pada poin 4.43 permohonan Para Pemohon, di mana surat dimaksud sebagai tindaklanjut Surat Termohon Nomor 271/097/KIP-A.SkI/2012, tanggal 4 Februari 2012 perihal mohon penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil atas nama Dul Mursid dan Jaminuddin serta meminta Termohon untuk menindaklanjutinya; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa surat KPU Nomor 78/KPU/II/2012 yang merupakan tanggapan pengarahan atas Surat Termohon Nomor 271/097/KIP-A.SkI/2012, tanggal 4 Februari 2012 perihal mohon penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil an. Dul Mursid dan Jaminuddin. Fakta ini membuktikan bahwa Termohon bertindak telah hati-hati dan melalui konsultasi dengan KPU. Bahwa

telah menyerahkan kewenangan kepada Termohon untuk membuat keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan keputusan mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

### 42. Dalil Para Pemohon Poin 4.45. hal. 25

Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh pada tanggal 6 Maret 2012 melalui Surat Nomor 270/1055 perihal Surat Keterangan Pemenuhan Syarat Calon (BB-9) KWK.KPU pada angka 4 telah menyatakan bahwa berkas pencalonan atas nama Dul Musrid tidak lengkap dan meminta Termohon untuk menindaklanjutinya;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa permintaan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melalui Surat Nomor 270/1055 tanggal 6 Maret 2012 perihal Surat Keterangan Pemenuhan Syarat Calon (BB-9) KWK.KPU agar Termohon melengkapi berkas pencalonan atas nama Dul Musrid. Termohon telah menindaklanjutinya dan menyatakan Dul Mursid lolos sebagai calon wakil bupati;

## 43. Dalil Para Pemohon Poin 4.46. hal. 25

Bahwa meskipun KIP Aceh melalui Surat Nomor 270/1055 telah menyatakan bahwa berkas pencalonan atas nama Dul Musrid tidak lengkap dan meminta Termohon untuk menindaklanjutinya; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa sama halnya dengan KPU, KIP Aceh telah menyerahkan kewenangan kepada Termohon untuk membuat keputusan berdasarkan peraturan yang berlaku dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan keputusan mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012. Bahwa KIP Aceh selaku koordinator dan pengawas telah melaksankanakan tugas dengan melakukan supervisi dan menurut KIP Aceh, KIP Aceh Singkil dapat meneruskan proses verifikasi terhadap H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

44. Dalil Para Pemohon poin 4.47. hal. 25, Poin 4.48. hal. 25, 4.49. hal. 26, Poin 4.50. hal.26 dan Poin 4.51. hal.26.

Bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh melalui Surat Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012, tanggal 12 Maret 2012 telah meminta Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil untuk menindaklanjuti masalah Dul Musrid:

Bahwa **Surat Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012** yang juga telah **ditembuskan kepada Termohon** pada pokoknya berisikan:

"Persyaratan Pencalonan merujuk pada ketentuan Peraturan KPU No. 13/2011 Pasal 10 ayat (2) jo. Keputusan Komisi Peraturan KIP Aceh No.12/2011 Pasal 12 ayat (2), wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif yaitu:

- a. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
- c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;"

Bahwa Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 yang ditujukan kepada Termohon telah menerangkan bahwa Dul Musrid belum memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat

pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan;

Bahwa meskipun Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 yang ditujukan kepada Termohon telah menerangkan bahwa Dul Musrid belum memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana; Termohon tetap mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

Bahwa dengan adanya surat dari Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 dan Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 serta surat atasan Termohon (KIP Propinsi Aceh) dengan Nomor Surat 270/1055 [Bukti P-12] yang tidak ditindaklanjuti Termohon dalam bentuk menyatakan Dul Musrid tidak memenuhi syarat calon dan membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid, maka telah terbukti Termohon tidak mandiri (berpihak);melanggar asas Penyelenggara pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; padahal sebelumnya Termohon telah pernah menyatakan Bakal Calon Bupati an. H. Ali Hazmi Tomy,S.E., tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Surat Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13/2011 wajib dipenuhi secara kumulatif dan Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012, tanggal 13 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Dul Musrid belum memenuhi persyaratan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, telah dipenuhi oleh Pihak Terkait (Dul Mursid) dengan membuat pengumunan di media koran lokal.

Bahwa persyaratan lainnya terkait syarat kumulatif sebagai dimaksud Surat Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Aceh Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 telah terpenuhi oleh Pihak Terkait. Sedangkan syarat-syarat lain

- tidak dapat diterapkan kepada Pihak Terkait oleh karena kualifikasi syarat tersebut tidak sesuai dengan kasus Pihak Terkait. Hal ini mendapat penegasan dari hasil Kajian Hukum Kasus Dul Musrid Tanggal 12 Maret 2012, yang dibuat oleh Ketua Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil.
- 45. Dalil Para Pemohon poin 4.52. hal. 27, poin 4.53. hal. 27 dan poin 4.54. hal.28 Bahwa keberpihakan (ketidakmandirian) Termohon dapat pula dilihat pada halaman 7 angka 6 Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012, tanggal 19 Maret 2012 dengan menyatakan Rekomendasi Tindak Lanjut Pemenuhan Persyaratan atas nama Dul Mursid Tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan sangat bertentangan baik dengan undang-undang maupun dengan peraturan yang berlaku baik dari segi Waktu Penanganan Pelanggaran, Kelengkapan Surat Rekomendasi dan Isi Rekomendasi Panwaslukada;

Bahwa pada Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012 sebagaimana poin 4.52 permohonan Para Termohon Termohon tidak membahas substansi permasalahan persyaratan calon yang pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, padahal bahan Rapat Pleno sebagaimana pada halaman 1 Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012, antara lain adalah:

- Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl yang membuktikan Dul Musrid pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
- Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA jo Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL yang membuktikan Dul Musrid pelaku kejahatan berulang-ulang;
- Surat Pengadilan Negeri Singkil NomorW1.U11/94/HK.01/I/2012 perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana atas nama Dul Musrid yang mencabut Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor :W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid;
- Surat Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1.U11/169/HK.01/II/2012 perihal Penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil atas nama Dul Musrid dan Jaminuddin B.:

 Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Nomor 56/Panwaslu Kada/ASK/III/2012 perihal Rekomendasi Tindaklanjut Pemenuhan Persyaratan atas nama Dulmusrid;

Bahwa keberpihakan (ketidak mandirian) Termohon terlihat pula dengan tidak menyertakan surat atasan Termohon (KPU dan KIP Provinsi Aceh) sebagai materi yang dibahas dalam Rapat Pleno, yakni Surat KPU Nomor 78/KPU/II/2012 dan Surat KIP Aceh Nomor 270/1055 sebagai bahan rapat pleno pada Berita Acara Rapat Pleno Nomor 11/BA.RP/KIP A.Skl/2012; padahal dalam Surat KPU Nomor 78/KPU/II/2012 dan Surat KIP Aceh Nomor 270/1055 atasan Termohon telah menyatakan bahwa berkas pencalonan Dul Musrid tidak lengkap dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan sebagaimana mestinya;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil a quo adalah domain Termohon

46. Dalil Para Pemohon Poin 4.55. hal.28

Bahwa permasalahan hukum H.Safriadi, S.H., (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1) baru diketahui setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 tingkat KIP Aceh Singkil (14 April 2012). Hal ini dikarenakan tindakan H. Safriadi, S.H., yang menyembunyikan jati dirinya mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih benarbenar terencana dan sistematis. Fakta ini telah membuktikan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid telah dengan sengaja dan terencana melanggar syarat pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana digariskan oleh Pasal 10 ayat (2) huruf Peraturan KPU 13/2010 juncto Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12/2011;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan baru mengetahui permasalahan hukum H. Safriadi, S.H., (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1) setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 tingkat KIP Aceh Singkil (14 April 2012), dikarenakan tindakan H. Safriadi, S.H., yang menyembunyikan jati dirinya mantan terpidana yang ancaman hukumannya 5

(lima) tahun atau lebih adalah tidak beralasan. Para Pemohon telah mengetahui hal tersebut setidaknya sejak penetapan pasangan calon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil Periode 2012-2017. Masalah hukum H. Safriadi, S.H., (Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1) sudah menjadi menjadi pengetahuan umum (fakta notoir) yang tidak perlu dibuktikan lagi. Namun Para Pemohon tidak melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas penetapan dimaksud. Anehnya, Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 7) pada tanggal 22 Maret 2012 malah mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.

Atas permohonan keberatan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PHPU.D-X/2012 tanggal 3 April 2012 yang dalam pertimbangannya menyatakan " oleh karena permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon bukanlah sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah". Selanjutnya dalam dalam amar putusan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sangat beralasan hukum oleh karena yang berwenang membatalkan penetapan keikutsertaan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

### 47. Dalil Para Pemohon Poin 4.56, hal. 29

Bahwa keberpihakan (ketidakmandirian) Termohon dibuktikan pula dengan dimasukkanya Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Deka Berutu dan Jimmi Tarigan sebagaimana dalam Surat Keputusan Tim Pemenangan H. Safriadi, S.H., (Oyon) dan Dul Musrid (Bengekek) Nomor144/SK/TP/Kab./DP/V/2011, menjadi Anggota KPPS TPS 1 Kampong Lae Balno sebagaimana dalam Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kampong Lae Balno Kecamatan Danau Paris Kabupaten Aceh Singkil;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil para Pemohon tidak benar Deka Berutu dan Jimmi Tarigan bukanlah anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;

### 48. Dalil Para Pemohon Poin 4.57. hal.29 dan Poin 4.58. hal. 30

Bahwa Termohon seharusnya setelah mengetahui Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat calon maka Termohon harus membatalkan Pencalonan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 sebagaimana tindakan KPU Nias Selatan yang menolak Pencalonan dari Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupten Nias Selatan Tahun 2011 (Hadirat Manao dan Denisma Bu'ololo) karena Calon Bupati (Hadirat Manao) Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 Februari 2011, yang antara lain menyatakan;

"Dengan demikian, tindakan Termohon yang tidak menjadikan Dr. (HC). Hadirat Manao, S.H., M.H., (Pemohon) sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah tepat menurut hukum." (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 Halaman 95 poin 6)

Bahwa berdasarkan poin 4.36 sampai dengan poin 4.57 permohonan a quo beserta bukti-buktinya, maka terbukti Termohon secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 09 April 2012 yang selanjutnya mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012serta Menetapkan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil *a quo* adalah domain Termohon

49. Dalil Para Pemohon Poin 4.59. hal.30

Bahwa Para Pemohon secara nyata dan pasti baru mengetahui keikutsertaan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, maka para Pemohon beserta Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 Nomor Urut 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 10 menyampaikan Keberatan Hasil Penghitungan kepada Termohon dan Ketua Panwaslukada Aceh Singkil pada hari dan tanggal Pemungutan Suara (9 April 2012) karena keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil a quo adalah domain Termohon

50. Dalil Para Pemohon Poin 4.60. hal. 30

Bahwa Para Pemohon juga menyampaikan keberatan kepada Termohon atas keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil a quo adalah domain Termohon

51. Dalil Para Pemohon Poin 4.61. hal.31

Bahwa Saksi para Pemohon juga menyampaikan keberatan kepada Termohon atas keikutsertaan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil di Tingkat KIP Aceh Singkil;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil *a quo* adalah domain Termohon

52. Dalil Para Pemohon Poin 4.62. hal. 31

Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.62 permohonan para Pemohon, maka Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid selaku mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Periode 2012-2017 sebagaimana ditentukan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU 13/2010 juncto

Pasal 12 ayat (2) Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2001, maka mutatis mutandis tidak sahnya perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1, H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil a quo merupakan pengulangan.

## 53. Dalil Para Pemohon poin 4.64. hal.32

Bahwa telah ditemukan adanya politik uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tokoh tokoh umat kristiani pada tanggal 13 Februari 2012, bertempat di Rimo, pasangan calon menjanjikan apabila menang dan menjadi Bupati Aceh Slngkil dan Wakil Bupati Aceh Singkil bersedia mengeluarkan ijin pembangunan gereja di Aceh Singkil. Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga berjanji mengusulkan anggota DPRK Aceh Singkil dari umat Kristiani pengganti saudara Dul Musrid (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) padahal perjanjian seperti ini bertentangan dengan undang-undang; Bahwa tindakan seperti ini jelas dan nyata merupakan pelanggaran berat dan serius. Dengan adanya bukti perjanjian ini menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang telah merusak sendi-sendi demokrasi;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 membuat tokoh-tokoh umat Kristiani pada tanggal 13 Februari 2012, bertempat di Rimo, pasangan calon menjanjikan apabila menang dan menjadi Bupati Aceh Slngkil dan Wakil Bupati Aceh Singkil bersedia mengeluarkan ijin pembangunan gereja di Aceh Singkil. Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga berjanji mengusulkan anggota DPRK Aceh Singkil dari umat Kristiani pengganti saudara Dul Musrid (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1). Dalil Para Pemohon kabur karena tidak menyebutkan siapa tokoh-tokoh umat Kristiani yang hadir.

### 54. Dalil Para Pemohon Poin 4.65. hal.32

Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.64, maka telah terbukti Termohon secara sistematis dan melawan hukum mengikutsertakan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang tidak memenuhi syarat Calon sebagai Peserta Pemilukada dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 09 April 2012 yang selanjutnya mengikutsertakan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Peserta Pemilukada dalam Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 sebagaimana dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 serta Menetapkan H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagaimana dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Dalil a quo merupakan pengulangan.

55. Dalil Para Pemohon poin 4.66. hal. 33 dan poin 4.67. hal. 33

Bahwa berdasarkan poin 4.1 sampai dengan poin 4.65, maka telah terbukti keikutsertaan H.Safriadi, S.H., dan Dul Musrid sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 adalah akibat adanya tindakan sengaja dan terencana H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid untuk melakukan pelanggaran syarat calon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid harus didiskualifikasi sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

Bahwa untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilukada yang jujur dan adil, maka harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 dengan Peserta Pemilukada seluruh Pasangan Calon dikecualikan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian maka Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.) dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) tidak dapat menjadi peserta pemilukada ulang Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

## **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa dalil Para Pemohon bersifat asumsi semata akibat penafsiran yang salah atas Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas.

56. Bahwa tidak benar dalil-dalil Para Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 9 halaman 34 sampai dengan halaman 36;

### **Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa perkara permohonan *a quo* tidak dapat dibandingkan dengan perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karena dalam putusan tersebut Pihak Terkait (Dirwan Mahmud) memang menyembunyikan identitas dirinya dengan sengaja mengubah nama sedangkan dalam perkara *a quo* Pihak Terkait tidak pernah mengubah nama maupun menyembunyikan identitas lainnya. Pihak Terkait hanya dalam posisi bahwa tindak pidana yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Singkil 9 (sembilan) tahun yang lalu harus di beritahukan kepada publik, karena menurut Pihak Terkait publik sudah mengetahui dari pemberitaan media massa pada saat itu;

Sedangkan apabila dibandingkan dengan perkara 12/PHPU.D-VIII/2012 (perkara Sdr. M. Syafri Chap), fakta hukum pada permohonan *a quo* adalah sangat berbeda, sebagaimana dapat diperbandingkan sebagai berikut:

N0	Kabupaten Aceh Singkil: 26/PHPU.D-X/2012	Kabupaten Tebing Tinggi: 12/PHPU.D-VIII/2012
1	Tidak ada upaya Sistematis dan Terstruktur dari Pihak Terkait (Sdr. Syafriadi) untuk sengaja menyembunyikan identitas diri bersama dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Singkil;	Terbukti ada kerjasama yang disadari antara M. Syafri Chap (Pihak Terkait) dengan KPU Kota Tebing Tinggi. Dimana KPU dengan sengaja mengubah Formulir Model BB 8-KWK dengan kalimat "tidak sedang menjalani pidana" sebagai Lampiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), padahal seharusnya "tidak pernah dijatuhi pidana penjara".
2	Bahwa Pihak Terkait menerima hukuman 6 bulan dengan masa percobaan 3 bulan, dengan tidak mengajukan upaya hukum Banding maupun Kasasi.  Secara sadar Pihak Terkait tidak melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi karena Pihak Terkait	Bahwa Sdr. Syafri Chap, tidak menerima putusan percobaan dan melakukan upaya Banding dan Kasasi. Dengan demikian, secara sadar Sdr. Syafri Chap mengakui bahwa dirinya adalah terpidana, namun belum in kracht;

merasa dan menilai bahwa hukuman percobaan tersebut bukanlah kategori pemidanaan. Apabalia Pihak Terkait mengerti dan menyadari bahwa hukuman percoabaan adalah masuk dalam kategori "pemidanaan" dan berimplikasi selanjutnya terhadap "pencalonan dirinya dalam pemilukada" maka sudah pasti Pihak Terkait akan melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi; Bahwa masa pidana percobaan yang Sdr. Syafri Chap belum Bahwa dijatuhkan atas diri Pihak Terkait telah melampaui 5 tahun pasca menjalani lebih dari 5 (lima) tahun yaitu 9 pemidanan, dan bahkan sedang (sembilan) tahun yang lalu sebelum menjalani masa percobaan pada saat penetapan pasangan calon; penetapan pasangan calon, dengan kata lain status yang bersangkutan masih menjalani masa pemidanaan (bersyarat):

57. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini Sdr. H. Syafriadi, S.H. Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2012-2017 tidak pernah mengetahui apabila vonis Pengadilan Negeri Singkil terhadap dirinya adalah merupakan suatu pemidanaan karena memang yang bersangkutan tidak pernah menjalani ataupun diperintahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada saat itu. Namun begitu apabila H. Syafriadi, S.H. mengetahui hal tersebut merupakan pemidanaan terhadap dirinya, niscaya akan melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut. Dan tentu pula Sdr. Safriadi akan memenuhi persayaratan "mengumumkan dirinya ke publik bahwa yang bersangkutan adalah bekas narapidana". Tiadanya unsur kesengajaan untuk menyembunyikan jati dirinya, maka Pihak Terkait kembalikan kepada kebajikan dan kebijakan Mahkamah untuk menilai kejujuran Pihak Terkait;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya hanya menjelaskan mengenai syarat formal keikutsertaan Pihak Terkait yang mana dalil-dalil tersebut telah dibantah dengan sempurna oleh Pihak Terkait. Lebih lanjut lagi para Pemohon tidak dapat menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait sehingga mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai syarat mutlak Pemungutan Suara ulang.

permohonan para Pemohon mengenai penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012 sebenarnya oleh para Pemohon pernah diajukan ke Mahkamah Kontitusi yang mana dan sesuai Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor; 11/PHPU.D-X/2012, Mahkamah sendiri telah menyatakan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut. Substansi permohonan para Pemohon *a quo* secara garis besar adalah sama dengan permohonan sebelumnya yaitu Nomor 11/PHPU.D-X/2012, sehingga harus dikualifikasi *nebis in idem*.

Dalam permohonan Nomor 26/PHPU.D-X/2012 ini pun para Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, Termohon memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 26/PHPU.D-X/2012 memutus dengan amarnya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan para Pemohon *error in objecto;*
- Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012, yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, yaitu berupa:
- Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen
   Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Verifikasi

Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;

- Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017;
- 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah di Kabupaten Singkil Tahun 2012;
- Bukti PT-4 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997, atas nama Terdakwa Dul Musrid bin Badar Maharjo Als. Bengkek;
- Bukti PT-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.Skl, tanggal 3 September 2008, atas namaTerdakwa Dul Musrid bin Badar Maharjo, Als. Bengkek;
- Bukti PT-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA;
- 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PHPU.D-X/2012;
- Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Singkil kepada Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil Nomor W1-U11/94/HK.01/I/2012, tanggal 24 Januari 2012, perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana atas Nama Dul Musrid;
- 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Aceh Sinngkil Nomor 271/081/KIP.Askl/2012, tanggal 25 Januari 2012 perihal Tanggapan Surat Panwaslukada Nomor 18/Pemilukada/Ask/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal Penjelasan Persyarata Administrasi Calon Wakil Bupati atas nama Dul Musrid;
- 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabuaten Aceh Singkil,

Kepada Ketua KIP Aceh Singkil Nomor 18/Panwaslukada/Ask/I/2012, tanggal 25 Januari 2012 tentang Penjelasan Persyarata Administrasi Calon Wakil Bupati atas nama Dul Musrid;

- 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Kajian Hukum Kasus Dul Musrid Pasca Keluarnya Surat Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor W 1.VII/196/MH/01/I/2012 tanggal 7 Februari 2012 Perihal
   Penjelasan Legalitas Surat Keterangan Tidak Pernah
   Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid;
- 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil tentang Tindak Lanjut Penanganan Kasus Calon Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017 atas nama Dul Musrid, tanggal 13 Maret 2012;
- 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kabupaten Aceh Singkil, kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil, Nomor 56/Panwaslukada/Ask/3/2012, perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pemenuhan Persyataran atas nama Dul Musrid, tanggal 13 Maret 2012;
- Bukti PT-14 : Fotokopi Iklan Permohonan maaf Dul Musrid, di Koran Prohaba, tanggal 17 Maret 2012;
- 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/
   Pid.B/2003/PN.SKL, atas nama Terdakwa H. Syafriadi
   Manik, S.H., tanggal 3 Oktober 2003;
- 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/473/2009, tanggal 12 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
- Bukti PT-17 : Fotokopi Kumpulan Kliping Koran Waspada (Nanggroe Aceh Darussalam (tanggal 7 Februari 2003, 8 Februari 2003, dan tanggal 11 Februari 2003;

Untuk memperkuat dalil bantahannya Pihak Terkait mengajukan seorang Ahli, **Prof. Dr. Muladi S.H.,** yang didengarkan keterangannya di persidangan pada tanggal 3 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Posisi Kasus

Pemohon dalam Perkara Nomor 26/PHPU-/2012 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil, mendalilkan bahwa Pasangan Bupati Terpilih Calon Nomor Urut 1 yakni H. Syafriadi, S.H., dan Dul Musrid seharusnya sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil 2012 oleh karena terkait 3 (tiga) kasus hukum namun oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil tetap diikutsertakan sebagai pasangan calon oleh KIP Kabupaten Aceh Singkil tahun 2012. Tetap diloloskannya pasangan Nomor Urut 1 ini telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menentukan syarat-syarat dan kualifikasi untuk dapat diteruskan menjadi peserta dalam Pemilukada apabila calon yang bersangkutan pernah dipidana karena tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun pidana penjara atau lebih.

Kualifikasi tersebut di atas termuat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No. 13/2010 yang menentukan:

- "...dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:
  - a. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancom pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-undang paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
  - b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;"

Peraturan KPU tersebut di atas didasarkan atas uji materiil Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 4/PUU-VII/2009 yang memutuskan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 mengenai syarat seseorang yang

pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih tetap diperbolehkan menjadi kepala daerah dengan syarat kumulatif yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1. Berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
- 2. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya;
- Dikecualikan bagi mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Sebaliknya Pihak Terkait yakni Sdr.H. Syafriadi, S.H., dan Dul Musrid tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan atau dikuatkan dalam ketentuan KPU oleh karena:

- Sdr. H. Syafriadi, S.H., hanya dikenai hukuman 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan karena tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dan hukuman dimaksud telah selesai dijalani 9 tahun yang lalu;
- 2. Sdr. Dul Musrid melakukan 2 (dua) kali tindak pidana. Tindak Pidana yang pertama berupa pencurian dengan pemberatan terjadi pada tahun 1997 dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 bulan dan telah selesai dijalani masa pidananya sehingga telah melebihi rentang waktu 5 tahunnya itu sudah 12 (duabelas) tahun yang lalu dihitung dari dimulainya jadwal pendaftaran. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 (tujuh) tahun penjara. Tindak pidana kedua, terjadi pada tahun 2008 di mana Sdr. Dul Musrid dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, Pasal yang dilanggar adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP ke-4 dengan ancaman 2 tahun delapan bulan penjara;

### **PENDAPAT AHLI**

Berdasarkan fakta atas 3 (tiga) kasus hukum di atas yang menyangkut Sdr.Syafriadi, SH dan Sdr. Dul Musrid maka Ahli berpendapat bahwa Sdr.Syafriadi, SH dan Sdr. Dul Musrid tidak memenuhi kualifikasi Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU No.13 Tahun 2010, sehingga Keputusan KIP Kabupaten Aceh

Singkil meloloskan Sdr. Syafriadi, S.H., dan Sdr. Dul Musrid sebagai peserta Pemilukada dengan Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 adalah **sah secara hukum**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Hukuman atau pidana percobaan yang diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 f KUHP secara teoritik dan hukum perbandingan bukan merupakan ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*), tetapi merupakan jenis pidana tersendiri (*strafsoort*), yang merupakan alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara (*alternative to imprisonment*). Pidana Percobaan (*voorwoardelijkveroordeling*) hanya diterapkan apabila dalam bayangan hakim tidak akan dijatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun (*vide* Pasal 14a ayat (1) KUHP), sehingga hukuman tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari terpidana dalam masa percobaan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; Dengan demikian tidak masuk dalam kualifikasi atau kategori dari apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008;
- b. Pengertian "kejahatan yang berulang-ulang" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, dari sisi hukum pidana positif memiliki makna khas. Secara umum recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan tetap (in krcaht van gewijsde) kemudian melakukan (suatu) tindak pidana lagi. Recidive pengulangan tindak pidana dalam KUHP bukan merupakan atau "recidiveumum" berupa setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja sehingga merupakan alasan pemberatan pidana. Sebaliknya recidive khusus mengandung makna bahwa tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dalam pengertian KUHP yang menganut recidive khusus sesuai dengan Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 489 KUHP, recidive diatur secara kelompok yaitu kelompok Pasal 486, Pasal 487 dan kelompok Pasal 489 KUHP atau "recidive kejahatan-kejahatan atau pelanggaran tertentu" dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Dengan demikian syaratnya adalah:
  - Harus terjadi recidive atau pengulangan terhadap kejahatan-kejahatan atau

pelanggaran tertentu yang sama atau sejenis; dan

 Recidive terhadap kejahatan-kejahatan atau pelanggaran tertentu yang termasuk dalam "kelompok kejahatan atau pelanggaran";

Dari pasal-pasal KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahataan Pasal 363 KUHP yang masuk dalam kelompok Pasal 486 KUHP berbeda kelompoknya dengan tindak pidana Pasal 351 KUHP yang tersebut dalam kelompok Pasal 487 KUHP, sehingga pelakunya yang sama tidak dapat dikategorikan sebagai residivis yang melakukan pengulangan tindak pidana, karena kelompok tindak pidananya berbeda dan sama sekali bukan kejahatan yang sama atau sejenis;

- c. Pengumuman tidak diperlukan karena:
  - 1) Vonis dijatuhkan berupa pidana percobaan yang hakekatnya merupakan jenis pidana tersendiri atau "strafsroort" yang kurang dari lima tahun;
  - 2) Perkara tersebut telah diperiksa dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Singkil bukan di pengadilan lain, yang diketahui secara luas oleh masyarakat kabupaten Singkil yang luas wilayah dan jumlah penduduknya relatif kecil;
  - 3) Secara *de facto* masyarakat sudah mengetahui perihal kasus yang pernah dihadapi oleh Sdr. Syafriadi dan Sdr. Dul Musrid dan hal ini secara sosiologis bisa dianggap sebagai pengumuman terbuka ke publik.

Dengan mempertimbangkan pula bahwa hasil Pemilukada yang menunjukkan adanya selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan yang lain, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sangat besar (37,58 %, 18,18 % dan 13,66 %), pada akhirnya Ahli ingin mengemukakan pendapat Ahli Hukum Terkemuka dari *Harvard University* yang pernah menjadi hakim Agung Amerika Serikat (1902-1932) yaitu Oliver Wendel Holmes Jr. yang merupakan salah satu pelopor berkembangnya "sociological jurisprudence" yang menyatakan bahwa "The life of law has not been logic, it has been experience" Artinya adalah bahwa pemikiran hukum yang bersifat formalisme harus dilengkapi atau digantikan dengan pemikiran hukum atas dasar prinsip *legal realism*".

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah mendengarkan Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Komisioner Ida Budhiati S.H., M.H., pada persidangan Mahkamah hari Rabu tanggal 2 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Komisioner menerangkan bahwa dirinya mendapat informasi dari Sekretariat KPU Pusat bahwa KPU Pusat telah merespon persoalan di KIP Singkil. KPU Pusat telah menerbitkan surat yang pada pokoknya meminta kepada KIP Provinsi Aceh untuk melakukan klarifikasi dan supervisi terkait dengan persoalan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil.

- [2.8] Menimbang bahwa Mahkamah mendengarkan Keterangan dari Komisi Independen Provinsi Aceh, yang diwakili oleh Wakil Ketua KIP Provinsi Aceh bernama Ilham Saputra, dan Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Provinsi Aceh bernama Zainal Abidin, pada persidangan Mahkamah hari Rabu tanggal 2 Mei 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- KIP Kabupaten Aceh Singkil berkonsultasi kepada KIP Provinsi Aceh terkait permasalahan form BB-8 dan BB-9 yang merupakan pernyataan bakal pasangan calon tidak pernah dihukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkil. Pengadilan Negeri Singkil menarik kembali surat keterangan tidak pernah dipidana yang telah dibuatnya atas nama Dul Musrid;
- Terhadap penarikan kembali Surat Pernyataan Pengadilan Negeri Aceh Singkil, KIP Provinsi Aceh selanjutnya meminta KIP Kabupaten Singkil untuk berkonsultasi dengan Pengadilan Tinggi Provinsi Aceh dan KPU Pusat;
- KIP Provinsi selanjutnya melakukan kajian, yang hasilnya adalah terhadap pasangan calon yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, maka terhadap pasangan tersebut berlaku ketentuan secara kumulatif bahwa sudah melewati masa lima tahun sejak menjalankan hukuman, terhadap syarat ini tidak ditemukan permasalahan. Namun terhadap syarat mengumumkan ke media bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana, hasil kajian KIP Provinsi meminta kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk mengecek kembali mengenai pemenuhan persyaratan adanya surat keterangan dari Polres setempat;
- Berdasarkan kajian dari berkas-berkas yang ada, KIP Provinsi Aceh menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan syarat-syarat surat keterangan

dari Polres sebagaimana disyaratkan bagi Pasangan Calon yang pernah dipidana;

- Berdasarkan hal tersebut, KIP Provinsi Aceh membuat surat yang ditujukan kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil, yang pada intinya menyatakan bahwa persyaratan pasangan calon Safriadi dan Dul Musrid belum lengkap. Dan KIP Provinsi Aceh memberikan kewenangan kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KIP Provinsi tidak dapat melakukan intervensi kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil, namun hanya melakukan supervisi;
- KIP Kabupten Singkil tidak menjawab Surat dari KIP Provinsi Aceh;
- [2.9] Menimbang bahwa Mahkamah menerima Keterangan Tertulis dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Berdasarkan Surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh Singkil Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011, Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil diselenggarakan tanggal 9 April 2012;
- 2. Berdasarkan Surat Keputusan KIP Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, KIP Kabupaten Aceh Singkil menetapkan Pasangan Calon tersebut sebagai berikut:
  - Safriadi Manik Dul Musrid (Pasangan Calon Nomor Urut 1), partai pendukung yaitu Golkar, PBR, PPRN, PPD;
  - 2) Samsul Bahri Asbaruddin (Pasangan Calon Nomor Urut 2), partai pendukung yaitu Koalisi Partai;
  - 3) Burhanuddin Berkat Rafi'i Munir (Pasangan Calon Nomor Urut 3), partai pendukung yaitu Koalisi Partai;
  - 4) Sazali Saiful Umar (Pasangan Calon Nomor Urut 4), pasangan perseorangan;

- 5) Cut Khairana Ranto (Pasangan Calon Nomor Urut 5), partai pendukung yaitu PD, PKB;
- 6) Subkiyadi-Zainal Abidin (Pasangan Calon Nomor Urut 6), partai pendukung yaitu Koalisi Partai;
- 7) Syafril Harahap Yulihardin (Pasangan Calon Nomor Urut 7), partai pendukung yaitu PAN, Hanura, PDIP;
- 8) Muhammadin Mansurdin (Pasangan Calon Nomor Urut 8), pasangan perseorangan;
- 9) Jaminuddin Sopiyan (Pasangan Calon Nomor Urut 9), pasangan perseorangan;
- 10) Rudi Rizal, S.Ag Sahrima, S.Psi (Pasangan Calon Nomor Urut 10), pasangan perseorangan;
- 3. Langkah-langkah pengawasan Bawaslu dan pengawasan Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil dalam mengawasi Pemilukada provinsi dan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota, antara lain:
  - a. Pengawasan Preventif.
    - a) Bawaslu telah mengadakan Rapat Koordinasi stakeholders Aceh bertempat di Hotel Harmes Palace, Banda Aceh pada tanggal 11 13
       Oktober 2010 yang bertujuan yaitu:
      - Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait pembentukan Panwaslu Kada Aceh,
      - Menggalang dukungan dari stakeholders terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada di Aceh,
      - Memperoleh masukan dari stakeholders terkait pelaksanaan Pemilu Aceh, dan
      - Penyusunan agenda kerja terkait persiapan Pemilukada di Aceh.
    - b) Bawaslu telah membentuk Panwaslu Kada Kabupaten melalui Surat Keputusan Bawaslu Nomor 538-KEP Tanggal 23 September 2011 dan Nomor 681-KEP Tanggal 11 November 2011;
    - c) Bawaslu telah melakukan bimbingan teknis kepada Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 September s.d. 26 September 2011, adapun materi yang di berikan antara lain tentang pengawasan, penanganan dan tindaklanjut pelanggaran Pemilukada;

- d) Bawaslu telah melakukan rapat koordinasi persiapan Pemilukada Aceh yang diselenggarakan di Hotel Harmes Palace, Banda Aceh pada tanggal 11 November s.d 14 November 2011 yang bertujuan yakni:
  - Melakukan konsolidasi dengan masing-masing divisi untuk memantapkan kinerja pengawasan dan penanganan pelanggaran;
  - Memantapkan persiapan pengawasan untuk tahapan Pemilukada yang belum berjalan;
  - Melakukan evaluasi kinerja terhadap tahapan Pemilukada yang telah terlaksana;
  - Merumuskan strategi penguatan kinerja terhadap masing-masing divisi; dan
  - Untuk mengetahui capaian kinerja Panwaslu Kada yang sudah melaksanakan tugas pengawasan Pemilukada.

## b. Pengawasan Persiapan Pemilukada Aceh

Berdasarkan Kesepahaman Bersama (MoU) antara Bawaslu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang Pengawasan Atas Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Dalam Memberikan Suara Pada Penyelenggaraan Pemiluhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Aceh, maka Bawaslu bersama Komnas HAM melakukan pemantaukan bersama tentang pengawasan pemenuhak hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilukada Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Aceh, tanggal 18 Februari 2012 s.d. 21 Februari 2012. Adapun pengawasan tersebut bertujuan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data, informasi, dan fakta atas kasus dan fakta pemenuhan hak memilih dan dipilih di provinsi dan kabupaten/kota se-Aceh:
- Mengumpulkan data, informasi dan fakta potensi dugaan pelanggaran HAM terkait kegiatan Pemilukada di provinsi dan kabupaten/kota se-Aceh;
- c) Mengumpulkan data, informasi dan fakta potensi dugaan pelanggaran Pemilukada pada tahapan DPT dan Pencalonan;
- d) Terawasinya Pemilukada provinsi dan kabupaten/kota se-Aceh sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan

e) Memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, unruk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak memilih dan dipilih dalam Pemilukada.

## 4. Penanganan Pelanggaran

Keterangan Bawaslu terkait permohonan para Pemohon.

- 1) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2012 Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan Surat Nomor 23/Panwaslu Kada/ASK/II/2012 perihal Laporan Penanganan Pelanggaran tertanggal 6 Februari 2012 kepada Panwaslu Provinsi Aceh yang ditembuskan kepada Bawaslu. Dalam Surat tersebut Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil menyampaikan:
  - a. Mengenai Dugaan Pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh H. Syafriadi dan Dul Musrid yang dilaporkan dengan laporan Nomor 01/PL/Panwaslu Kada/l/2012 dan 02/PL/Panwaslu Kada/l/2012. Atas laporan tersebut Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil melakukan Kajian dan meneruskan laporan tersebut kepada Polres Aceh Singkil, Kapolres Aceh Singkil melalui Surat Nomor B/168/l/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal Hasil Penyelidikan laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilukada menyatakan laporan kurang lengkap karena bukti berupa uang tidak dilampirkan.
  - b. Mengenai Penjelasan dan tindak lanjut pemenuhan Persyaratan Calon atas nama Dul Musrid:
    - Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 12/Panwaslu Kada/ASK/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 Perihal Klarifikasi Atas Dugaan Perbuatan Pidana atas nama Dul Musrid;
    - ii. Ketua Pengadilan Negeri Singkil menjawab surat Panwaslu Singkil tersebut dengan Nomor Surat W1-U11/94/HK.01/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 Perihal Klarifikasi Perbuatan Pidana atas nama Dul Musrid, berisi:
      - Bahwa benar Sdr. Dul Musrid Bin Badar Maharjo Als. Bengkek pernah di Jatuhi Hukuman Pidana Penjara Tahun 2008 atas dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor

- 140/Pid/2008/PT-BNA *juncto* Putusan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN-SKL;
- Bahwa setelah Pengadilan Negeri memeriksa kembali berkas berkas yang ada di kantor pengadilan Negeri Singkil Jalan Merdeka Nomor 1 Singkil, yang ditinggal akibat gempa/tsunami ternyata Sdr. Dul Musrid Bin Badar Maharjo Als. Bengkek pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara Karena melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUH Pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN-SKL;
- iii. Selanjutnya Panwaslu Kada Kabupaten Aceh Singkil menyurati Ketua KIP Aceh Singkil dengan Nomor 18/Panwaslu Kada/ASK/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 perihal Penjelasan Persyaratan Administrasi Calon Wakil Bupati atas nama Dul Musrid. yang berisikan pendapat bahwa:
  - 1. Setiap bakal calon yang tersangkut dengan ketentuan Pasal 10 ayat(1) huruf n Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara administrasi harus melakukan ketentuan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) huruf b "bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan;"
  - 2. Setiap bakal calon yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggap tidak memenuhi syarat ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
  - 3. Meminta penjelasan kepada saudara tentang pemenuhan persyaratan Administrasi sebagai Calon Wakil Bupati.
- iv. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil membalasSurat Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor

271/081/KIP-A.Skl/2012 perihal Tanggapan Surat Panwaslukada Nomor 18/Pemilukada/Ask/I/2012 Tanggal 25 Januari 2012 Perihal Penjelasan Persyaratan Administrasi Calon Wakil Bupati atas nama Dul Musrid, yang berisikan "bahwa persyaratan administrasi dimaksud telah memenuhi syarat sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 27/BA.RP/KIP-A.Skl/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Verifikasi Administrasi Pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017.

- 2) Bahwa Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menyatakan bahwa seseorang yang pernah dikenakan penjara dapat maju sebagai pasangan calon kepala daerah dengan memenuhi 4 (empat) syarat:
  - a. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - b. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
  - d. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- 3) Bahwa Bawaslu pernah mengingatkan kepada Panwaslu Singkil pada tahapan pencalonan bahwa pernah terjadi pembatalan calon terpilih oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan pernah dipidana penjara sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 terkait PHPU Kota Tebing Tinggi dan Putusan PHPU Nomor 101/PHPU.D-VIII/2010 terkait PHPU Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 4) Bahwa Panwaslu menerima Surat dari Pengadillan Negeri Singkil melalui Surat Nomor W1.U11/196/HM.01/II/2012 perihal Penjelasan Lagalitas Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara an. Dul Musrid tertanggal 7 Februari 2012 menyatakan "Setelah kami mencermati secara seksama bahwa nama yang tercantum dalam putusan Pengadilan negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN-Sid. tanggal 7 Oktober 1997 dengan nama yang

tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/PID/2008/PN.SKL tanggal 2 September 2008 ada persamaannya yaitu alias Bengkek, sehingga kami berpendapat bahwa orang yang bernama Dul Musrid dan Dul Mursid Als. Bengkek. Oleh karena Sdr. Dul Musrid pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, maka Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana yang diancam Dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun Atau lebih Nomor W1-U11/1086/HK.01/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Singkil telah kami nyatakan dicabut, sebagaimana Surat Nomor W1.U11/169/HM.01/II/2012, tanggal 2 Februari 2012 perihal penjelasan tentang Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil a.n Dul Musrid dan Jaminudin B. yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

- 5) Bahwa Panwaslu Provinsi Aceh melalui Surat Nomor 333/Panwaslu-Aceh/II/2012 tanggal 15 Februari 2012 perihal Tindak Lanjut Atas Legalitas Surat Keterangan Tidak pernah Dijatuhi Pidana Penjara atas nama Dul Musrid, meminta Panwaslu Kabupaten Singkil untuk menindaklanjuti hasil temuan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor W1-UII/94/HK.01/I/2012 tanggal 24 Januari menjelaskan bahwa Sdr. Dul Musrid pernah dijatuhkan Pidana sebanyak dua kali dan telah menjalani hukuman atas tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas lima tahun penjara atau lebih;
- 6) Bahwa Panwaslu Provinsi kembali melayangkan Surat kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil melalui surat Nomor 424/Panwaslu-Aceh/III/2012 tertanggal 12 Maret 2012 perihal Tindak Lanjut Masalah Dul Musrid, antara lain berisikan:
  - a. Pencalonan Dul Musrid tidak memenuhi syarat, karena yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil

- Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2011 yaitu "tidak pernah dijatuhi Pidana Penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapatkan amnesti /rehabilitasi".
- b. tidak memenuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 10 ayat (1) juncto Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 12 ayat (1) huruf n bahwa pemenuhan persyaratan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus dilengkapi dalam berkas pencalonannya adalah: Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.
- c. Panwaslu Aceh menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil untuk menindaklanjuti hasil keputusan Pleno Panwaslu Aceh sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta melaporkan hasilnya pada Bawaslu dan Panwaslu Aceh untuk kesempatan pertama.
- 7) Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil tanggal 13 Maret 2012 melalui Surat Nomor 56/Panwaslu Kada/Ask/I/2012 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pemenuhan Persyaratan atas nama Dul Musrid yang menyatakan "merekomendasikan kepada KIP Kabupaten Aceh Singkil bahwa ketentuan calon yang bersangkutan untuk secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersagkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan belum terpenuhi.

- 8) Menjawab Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil melalui Surat Nomor 270/311/KIP-A.Skl/2012 Periihal Penyampaian hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 20 Maret 2012. KIP Kabupaten Aceh Singkil menyatakan "Perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Pemenuhan Persyaratan atas nama Dul Musrid tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan sangat bertentangan baik dengan Undang-Undang maupun dengan peraturan yang berlaku baik dari segi Waktu Penanganan Pelanggaran, Kelengkapan Surat Rekomendasi dan isi Rekomendasi Panwaslukada itu sendiri."
- [2.10] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 7 Mei 2012, 4 Mei 2012, dan 7 Mei 2012 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

# 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Priode 2012-2017, tanggal 31 Desember 2011 (vide bukti P-3 = bukti T-6), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, tanggal 2 Januari 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-7), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 14 April 2012

(vide bukti P-1 dan bukti P-1.1 = bukti T-30 = bukti PT-3), dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 (vide bukti P-2 = bukti T-31), karena penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dinilai tidak jujur, tidak adil, dan penuh dengan praktik kecurangan, dan tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil kepastian hukum, dan tertib penyelenggara Pemilu, dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 yang pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

## Kewenangan Mahkamah

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 7, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012, tanggal 2 Januari 2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

# **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 pada hari Sabtu tanggal 14 April 2012;

- [3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam permohonan *a quo* adalah Senin, 16 April 2012, Selasa, 17 April 2012, dan Rabu, 18 April 2012;
- [3.10] Pemohon diterima di Menimbang bahwa permohonan para Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 18 April 2012 berdasarkan Akta Berkas Permohonan 140/PAN.MK/2012, Penerimaan Nomor sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan para Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

# Pendapat Mahkamah

## Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah. Dan Termohon juga mengajukan eksepsi bahwa perkara *a quo* adalah *ne bis in idem*;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] sampai [3.6] di atas, sehingga sehingga mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;
- [3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai perkara *a quo* bersifat *ne bis in idem*, Mahkamah mendasarkan kepada Pasal 60 UU MK yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali jika norma dasar pengujiannya berbeda. Pengaturan demikian diatur dalam Bab mengenai kewenangan untuk menguji undan-undang terhadap UUD 1945. Dengan demikian secara legal formal, *ne bis in idem* baru dikenal dalam perkara pengujian undang-undang:

Jikapun yang Termohon maksudkan adalah adanya kesamaan subjectum litis yang mengajukan permohonan antara Perkara Nomor 11/PHPU.D-X/2012 dengan Perkara Nomor 26/PHPU.D-X/2012, Mahkamah menilai hal demikian bukanlah termasuk ne bis in idem. Sebagaimana ditekankan oleh Pasal 60 UU MK bahwa yang tidak dapat diuji kembali adalah materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, sehingga yang tidak boleh dilakukan adalah pengulangan terhadap objectum litis. Terhadap perkara a quo, objek yang dimohonkan (objectum litis) berbeda dengan objek pada perkara Nomor 11/PHPU.D-X/2012 yang diajukan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, sehingga saat itu belum ada hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu, yang oleh karenanya dengan ketetapan, Mahkamah menyatakan bahwa perkara a quo prematur, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara a quo. Adapun permohonan para Pemohon adalah terhadap hasil perolehan suara yang ditetapkan setelah pemungutan suara;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 28/BA.RP/KIP-A.Skl/2011 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Priode 2012-2017, tanggal 31 Desember 2011 (vide bukti P-3 = bukti T-6), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 01/BA.RP/KIP-A.Skl/2012 tentang Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Periode 2012-2017, tanggal 2 Januari 2012 (vide bukti P-4 = bukti T-7), Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil Nomor 15/BA.RP/KIP-A.SKL/2012 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 (vide bukti P-1 dan bukti P-1.1 = bukti T-30 = bukti PT-3), dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 (vide bukti P-2 = bukti T-31), karena penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil dinilai tidak jujur, tidak adil, dan penuh

dengan praktik kecurangan, dan tidak berpedoman pada asas penyelenggara Pemilu yang mandiri, jujur, adil kepastian hukum, dan tertib penyelenggara Pemilu, dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Nomor Urut 1 yang pernah dipidana dengan ancaman pidana lima tahun penjara atau lebih menjadi Peserta Pemilukada Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012, dengan dalil sebagai berikut:

- 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), yaitu tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, dengan ketentuan yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang mensyaratkan bahwa ketentuan dimaksud dalam Pasal 58 huruf f tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat:
  - a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
  - b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya
  - c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Bahwa Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Safriadi, S.H.,) adalah terpidana tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, yang tidak pernah mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih;

Bahwa Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dul Musrid) adalah terpidana tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, dan pada tahun 2008 juga menjadi terpidana tindak pidana penganiayaan, dan terhadap hal ini Dul Musrid tidak pernah mengumumkan secara terbuka kepada publik bahwa dirinya pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih, dan Dul Musrid merupakan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- Bahwa Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Deka Berutu dan Jimmi Tarigan, diangkat menjadi Anggota KPPS TPS 1 Kampong Lae Balno;
- Bahwa masih adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa masih adanya warga masyarakat yang tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan, dan ketika masyarakat tersebut datang ke TPS dengan membawa KTP ASLI untuk memberikan suaranya, tidak diperbolehkan oleh petugas KPPS;
- 5. Bahwa telah ditemukan adanya politik uang dalam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tokoh-tokoh umat kristiani pada tanggal 13 Februari 2012, bertempat di Rimo, yang menjanjikan apabila menang, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengeluarkan ijin pembangunan gereja di Aceh Singkil;

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-51, dan 6 (enam) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ustad Zainal Abidin Tgr.

Saksi mengetahui bahwa Safriadi S.H., adalah Safriadi Manik S.H., karena sama-sama merupakan pengurus Partai Bintang Reformasi;

### 2. Rahmi Yasir

- Karena Pengadilan Negeri Singkil pernah mencabut form BB-9 Dul Musrid, maka saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi suara;
- Saksi mengetahui bahwa di PPK Kecamatan Singkil, Kecamatan Bener Meriah, Kecamatan Suruk, Kecamatan Singkil Utara, juga merupakan keberatan yang sama;
- Saksi tidak mengetahui bahwa Safriadi pernah tersangkut masalah hukum;
- Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa Dul Musrid pernah dipidana;

### 3. Erwin Wijaya

Saksi menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dengan mengisi formulir keberatan;

## 4. Basaruddin Berutu

Saksi pernah mendengar bahwa Safriadi Manik adalah tersangka sebuah kasus hukum yang sudah diputus pada tahun 2003, tapi tidak mengetahui apakah Safriadi dipenjara atau tidak

## 5. Nurdin Pohan

- Saksi mengenal H. Safriadi Manik sebagai orang yang sama dengan Safriadi S.H.;
- Saksi mengetahui bahwa Safriadi menjalani persidangan kasus SPBU,
   namun saksi tidak mengetahui putusan akhir dari perkara dimaksud;
- Saksi pernah membaca koran yang memberitakan kasus hukum Safriadi;

# 6. H. Tamiruddin Lingga

- Saksi mengenal Safriadi Manik sebagai orang yang sama dengan Safriadi S.H.;
- Saksi mengetahui bahwa pada tahun 2003 ada tokoh masyarakat melaporkan bahwa Safriadi Manik menjual bensin ke perusahaanperusahaan;
- Saksi mengetahui bahwa Safriadi menjalani persidangan dan dijatuhi hukuman 6 bulan percobaan, karena Saksi adalah Saksi yang hadir di persidangan kasus SPBU yang memeriksa Safriadi;
- Saksi pernah membaca koran yang memberitakan kasus hukum Safriadi;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon sejak dimulainya tahapan Pemilukada Aceh Singkil hingga selesai Penetapan Pasangan calon tidak menemukan kekurangan persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Termohon baru mengetahui Calon Wakil Bupati Nomor 1 Dul Musrid pernah dipidana setalah keluarnya Surat No: W1.011/169/HM.01/II/2012 dari Ketua Pengadilan Negeri Aceh Singkil tertanggal 02 Februari 2012. Dan Termohon baru mengetahui perkara Safriadi di persidanngan Mahkamah;
- 3. Termohon telah menjalankan seluruh program dan tahapan yang telah ditetapkan, dan dalam proses berjalan harus tetap melanjutkan seluruh tahapan yang berjalan sesuai dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011. Dan Termohon tidak tepat untuk kembali melakukan Verifikasi ulang,

- karena tahapan dan jadwal sesuai dengan jawaban Termohon di atas telah masuk pada proses pencetakan surat suara dan lainnya;
- 4. Daftar Tim Pemenangan pasangan calon nomor 1 atas nama H. Safriadi, S.H., dan Dul Musrid yang didaftarkan pada Termohon tidak melibatkan nama-nama sebagaimana di dalilkan oleh Para Pemohon;
- 5. Substansi permohonan *a quo* berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011, karena Termohon mengetahui permasalahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah materi permohonan para Pemohon diterima oleh Termohon, sedangkan sengketa Pemilukada Nias Selatan dilakukan pencoretan terhadap bakal pasangan calon yaitu sebelum memasuki tahapan Penetapan pasangan calon, sebab masih dalam tahap verifikasi;
- 6. Jauh sebelum dilakukannya pemungutan suara, kepada setiap warga yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap diberikan sosialisasi berupa pemasangan sepanduk-sepanduk tentang hari dan tanggal pemilihan kepala daerah serta diterbitkannya buku pintar tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara, bahkan Daftar Pemilih Sementara diberikan Termohon kepada masing-masing pasangan calon untuk melakukan Verifikasi dan pendataan terhadap pendukung masing-masing pasangan calon yang belum masuk dalam daftar pemilih sementara yang akan di jadikan sebagai daftar pemilih tetap;
- 7. Termohon tidak pernah memberikan kelonggaran hukum dalam hal apapun kepada masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-34;

Terhadap permohonan para Pemohon Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hukuman yang dijatuhkan terhadap H. Safriadi, S.H. adalah pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian tidak pernah diperintahkan dan/atau menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sesuai putusan tersebut. Dengan kata lain H. Safriadi Manik, S.H. telah melewati masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan selama masa percobaan tersebut tidak pernah melakukan tindak pidana sehingga pidana tersebut menjadi hapus. Dan putusan tersebut telah melebihi rentang waktu 5 tahun;

- 2. Meskipun Calon Wakil Bupati Dul Musrid pada tahun 1997 pernah dijatuhi pidana dan dihukum dengan pidana penjara selama 3 bulan pada tanggal 7 Oktober 1997, namun Putusan dimaksud membuktikan bahwa pidana tersebut dilakukan dan dijalani 12 (dua belas) tahun yang lalu sehingga ketentuan mengenai batas waktu selesai menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sesuai Peraturan KPU No. 13/2011 Pasal 10 ayat (2) a tidak dilanggar oleh Dul Musrid:
- 3. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil dan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2008 terhadap Dul Mursid adalah pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dengan demikian Dul Musrid tidak pernah diperintahkan dan/atau menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sesuai putusan tersebut, sehingga dengan lewatnya masa percobaan 8 (delapan) bulan, Dul Mursid bebas dari ancaman menjalani pidana penjara.
- 4. Yang dimaksud dengan kejahatan berulang-ulang dalam ketentuan ini adalah kejahatan yang berulang-ulang untuk perbuatan yang sejenis dengan tindak kejahatannya sebelumnya. Safriadi S.H., dan Dul Musrid bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, sehingga tidak memerlukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;
- 5. Pihak Terkait selaku Pasangan Calon telah memberikan semua dokumen dan keterangan yang diminta KIP Kab. Aceh Singkil. Pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tentang Daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil Aceh Singkil Periode 2012-2017, Pihak Terkait dinyatakan lolos verifikasi.
- 6. Bahwa Safriadi S.H., pernah dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan adalah sesuatu yang menjadi pengetahuan umum, karena Safriadi S.H., adalah tokoh politik, sehingga pengumuman di surat kabar menjadi tidak relevan. Dan para Pemohon tidak melakukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas penetapan dimaksud. Sedangkan Dul Musrid telah memenuhi syarat dengan memuat pengumuman di media Iklan Permohonan Maaf Dul Musrid, di Koran Prohaba, tanggal 17 Maret 2012;

- 7. Kealpaan Pengadilan Negeri Singkil dalam menerbitkan Surat Keterangan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: W1.U11/1086/HK.01/VIII/2012 dikarenakan sebelumnya Pengadilan Negeri Singkil tidak mengetahui bahwa Dul Musrid sebagai Calon Wakil Bupati Aceh Singkil Priode 2012-2017 adalah sama dengan Dul Mursid Als. Bengkek bin Badar terpidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor: 16/Pid.B/1997/PN.Skl, semata-mata adalah masalah administrasi:
- 8. Tidak benar Deka Berutu dan Jimmi Tarigan bukanlah anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 9. Tidak benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 membuat perjanjian dengan tokohtokoh umat Kristiani pada tanggal 13 Februari 2012, bertempat di Rimo, dengan menjanjikan apabila menang dan menjadi Bupati Aceh SIngkil dan Wakil Bupati Aceh Singkil bersedia mengeluarkan ijin pembangunan gereja di Aceh Singkil, dan akan mengusulkan anggota DPRK Aceh Singkil dari umat Kristiani pengganti saudara Dul Musrid;
- 10. Perkara permohonan a quo tidak dapat dibandingkan dengan perkara Nomor: 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, karena dalam putusan tersebut Pihak Terkait (Dirwan Mahmud) memang menyembunyikan identitas dirinya dengan sengaja mengubah nama sedangkan dalam perkara a quo Pihak Terkait tidak pernah mengubah nama maupun menyembunyikan identitas lainnya. Pihak Terkait hanya dalam posisi bahwa tindak pidana yang pernah di putus oleh Pengadilan Negeri Singkil 9 (sembilan) tahun yang lalu harus di beritahukan kepada publik, karena menurut Pihak Terkait publik sudah mengetahui dari pemberitaan media massa pada saat itu;

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-1 sampai dengan PT-17, dan mengajukan Ahli Prof. Dr. Muladi S.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

i. Hukuman percobaan secara teoritik bukan merupakan ukuran berat ringannya pidana tetapi merupakan jenis pidana tersendiri, yang merupakan alternatif terhadap pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara. Pidana percobaan hanya diterapkan apabila dalam bayangan hakim tidak akan dijatuhkan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun sehingga hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari terpidana dalam masa percobaan melakukan tindak pidana atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan; Dengan demikian tidak masuk dalam kualifikasi atau kategori dari apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004;

- ii. Kejahatan Pasal 363 KUHP yang masuk dalam kelompok Pasal 486 KUHP berbeda kelompoknya dengan tindak pidana Pasal 351 KUHP yang tersebut dalam kelompok Pasal 487 KUHP, sehingga pelakunya yang sama tidak dapat dikategorikan sebagai residivis yang melakukan pengulangan tindak pidana, karena kelompok tindak pidananya berbeda dan sama sekali bukan kejahatan yang sama atau sejenis;
- iii. Pengumuman tidak diperlukan karena vonis dijatuhkan berupa pidana percobaan; perkara tersebut telah diperiksa dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Singkil bukan di pengadilan lain, yang diketahui secara luas oleh masyarakat kabupaten Singkil yang luas wilayah dan jumlah penduduknya relatif kecil; secara *de facto* masyarakat sudah mengetahui perihal kasus yang pernah dihadapi oleh Sdr. Syafriadi dan Sdr. Dul Musrid dan hal ini secara sosiologis bisa dianggap sebagai pengumuman terbuka ke publik.

[3.16] Menimbang bahwa persyaratan untuk menjadi Kepala Daerah diatur dalam Pasal 58 UU Pemerintahan Daerah, yang menentukan bahwa, calon kepala daerah haruslah tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bakal pasangan calon yang mendaftar harus terlebih dahulu memenuhi unsur dalam Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah. Sesuai fakta yang tidak terbantahkan oleh Termohon dan Pihak Terkait, bahwa Calon Bupati Safriadi S.H., pernah dijatuhi hukuman pidana penjara atas dakwaan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun penjara, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN-SKL, tanggal 3 Oktober 2003 (bukti P- 5) yang telah berkekuatan hukum tetap. Calon Wakil Bupati Dul Musrid, juga pernah dijatuhi hukuman pidana penjara, atas dakwaan tindak pidana Pencurian dengan

Pemberatan, dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997 (bukti P- 6), yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun menurut Mahkamah, terhadap penjatuhan pidana penjara kepada Dul Musrid pada tahun 2008 dengan dakwaan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 47/Pid.B/2008/PN.SKL, tanggal 2 September 2008 (bukti P- 7) yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 140/Pid/2008/PT.BNA, tanggal 12 Nopember 2008 (bukti P-8), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak termasuk ke dalam ketentuan pasal 58 huruf f, karena ancaman pidana terhadap dakwaan dimaksud hanya 2 tahun 8 bulan:

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap calon yang tidak memenuhi syarat dalam Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah, Mahkamah dengan Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 masih memberikan ruang bagi terpidana untuk tetap maju sebagai pasangan calon, dengan syarat yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah *a quo*, yaitu Pasal 58 huruf f tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat:
  - a. tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
  - b. berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya
  - c. dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - d. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Mahkamah selanjutnya akan menilai pemenuhan syarat yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 terhadap Pasangan Calon Safriadi S.H., dan Dul Musrid, sebagai berikut:

[3.18] Menimbang bahwa terhadap syarat pertama yang menyatakan bahwa bahwa Pasal 58 huruf f tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), oleh karena Kepala Daerah adalah jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), maka syarat ini terpenuhi oleh Safriadi S.H., dan Dul Musrid;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap syarat kedua, yaitu telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani hukuman, Safriadi S.H., yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pid.B/2003/PN.Skl, tanggal 3 Oktober 2003 (*vide* bukti P-5 = bukti PT-15) dijatuhi hukuman dengan hukuman pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 3 bulan, maka yang bersangkutan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman;

Terhadap Dul Musrid, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 16/Pid.B/1997/PN.Skl, tanggal 7 Oktober 1997 (*vide* bukti P-6 = bukti PT-4) dijatuhi hukuman 3 bulan pidana penjara, dengan demikian yang bersangkutan telah pula melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani hukuman;

Dengan demikian baik Safriadi S.H., maupun Dul Musrid memenuhi syarat kedua;

[3.20] Menimbang bahwa terhadap syarat ketiga, bahwa terpidana telah terbuka dan jujur kepada publik, Mahkamah selanjutnya akan menilai satu persatu baik Safriadi S.H., maupun Dul Musrid, sebagai berikut:

[3.20.1] Bahwa maksud dari syarat ketiga dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menyatakan "...dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana" adalah agar publik dapat mengetahui bahwa pasangan calon yang akan dipilih pernah dijatuhi pidana. Dalam perkara a quo, publik secara luas telah mengetahui (notoir feiten) bahwa Safriadi S.H., pernah dipidana, oleh karena kasus pidana yang dialami oleh Safriadi S.H., menarik perhatian publik, dan diberitakan secara luas oleh surat kabar setempat (vide bukti PT-17). Selain itu Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon yaitu Basaruddin Berutu, Nurdin Pohan, H. Tamiruddin Lingga menyatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa Safriadi S.H., pernah diadili (vide bukti P-6.1 dan bukti P-6.2). Terlebih lagi Safriadi S.H., pernah menjadi Anggota DPRD Kabupaten Aceh Singkil, yang bersangkutan adalah tokoh politik sebagai figur publik, sehingga yang bersangkutan tidak mungkin menutupi fakta yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif mengenai dirinya, dengan demikian secara de facto masyarakat sudah mengetahui perihal kasus yang pernah dihadapi oleh Safriadi S.H., dan hal ini secara sosiologis telah terbuka

kepada publik, sehingga tujuan perlunya pengumuman telah terpenuhi secara substansi;

Terhadap dalil para Pemohon yang membandingkan kasus Safriadi S.H., dengan kasus Dirwan Mahmud dalam perkara Pemilukada Bengkulu Selatan (vide Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Mahkamah melihat perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Bahwa Dirwan Mahmud melakukan kejahatan dalam perkara pembunuhan, serta menjalankan hukuman di Jakarta, kasusnya diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, Dirwan Mahmud telah terbukti mengubah nama untuk menyembunyikan identitas yang sebenarnya, dan di persidangan Mahkamah Dirwan Mahmud tidak mengakui secara jujur bahwa dirinya pernah dipidana. Sedangkan dalam perkara Safriadi S.H., yang didakwa melakukan penyalahgunaan BBM bersubdi, perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil, dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Aceh Singkil, serta yang bersangkutan selama ini tetap berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil. Perkara pidana Safriadi S.H., diputus pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Aceh Singkil, sebuah kabupaten yang relatif kecil, dengan jumlah penduduk relatif sedikit, sehingga masyarakat luas mudah untuk mengakses informasi. Selain itu dalam persidangan Mahkamah, Safriadi S.H., mengakui bahwa dirinya pernah dipidana;

Dengan keadaan yang telah diketahui oleh masyarakat umum (*notoir feiten*) bahwa Safriadi S.H., pernah dipidana, dan masyarakat setempat tetap memberikan suara kepada yang bersangkutan, dengan perolehan suara yang cukup signifikan dibandingkan dengan pasangan calon lainnya, dan Mahkamah tidak dapat menafikan hal tersebut;

Berdasarkan alasan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa pengumuman tidak diperlukan lagi dalam perkara *a quo*, sehingga Safriadi S.H., secara materiil telah memenuhi syarat ketiga;

[3.20.2] Bahwa terhadap Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1, Dul Musrid, para Pemohon mendalilkan bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat ketiga yaitu secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, Mahkamah telah memeriksa bukti PT-14 berupa permohonan maaf Dul Musrid kepada publik bahwa dirinya pernah dipidana pada tahun 1997 dan tahun 2008, yang dimuat di surat kabar Prohaba

pada tanggal 17 Maret 2012. Bukti PT-14 juga melampirkan fotokopi order pemasangan iklan di surat kabar Prohaba, bertanggal 15 Maret 2012. Mahkamah berpendapat, dengan pengumuman dimaksud maka Dul Musrid telah memenuhi syarat ketiga;

Jika di kemudian hari, terhadap bukti PT-14 diketahui merupakan bukti yang tidak benar, atau tidak asli, maka yang berkepentingan dapat mempermasalahkannya pada peradilan yang berwenang;

- [3.21] Menimbang bahwa terhadap persyaratan keempat bahwa pasangan calon tidak boleh pernah melakukan kejahatan yang berulang, Mahkamah mendasarkan pada teori hukum pidana bahwa yang dimaksud kejahatan berulang adalah terhadap kejahatan yang sama, atau kejahatan yang sejenis. Terhadap penjatuhan pidana penjara kepada Dul Musrid yaitu pencurian dengan pemberatan pada tahun 1997 dan pidana penganiayaan tahun 2008, Mahkamah menilai bahwa pencurian dengan pemberatan adalah jenis pidana terhadap barang, dan penganiayaan adalah jenis perbuatan pidana terhadap orang, sehingga kedua jenis pidana dimaksud tidak sama dan tidak sejenis. Dengan demikian menurut Mahkamah syarat keempat telah terpenuhi;
- [3.22] Menimbang bahwa terhadap empat syarat pengecualian atas Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah mempertimbangkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011. dan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 038/PAN.MK/III/2010 perihal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PHPU.D-IX/2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan, bahwa persyaratan untuk mengecualikan Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah bersifat kumulatif. Mahkamah mempertimbangkan syaratsyarat tersebut sebagaimana dalam uraian paragraf [3.18] sampai dengan [3.21]

di atas. Dengan demikian empat syarat yang ditetapkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, secara kumulatif telah terpenuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU MK, bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim, yang oleh karenanya Mahkamah meyakini bahwa masyarakat Kabupaten Aceh Singkil secara luas telah mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 pernah dipidana, meskipun demikian, masyarakat tetap memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga perolehan suara Pasangan ini mengungguli secara signifikan pasangan calon lainnya;
- [3.24] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak dibuktikan oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelangaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

### 5. AMAR PUTUSAN

# Mengadili,

Menyatakan:

# Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

## **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin,

tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

# KETUA,

ttd.

# **Achmad Sodiki**

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Harjono Anwar Usman

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani